

TESIS

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENETAPAN DENDA
KREDIT PADA BANK MEGA CABANG PAREPARE**



Oleh:

ISMAIL

NIM: 2020203860102012

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
TAHUN 2022**

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENETAPAN DENDA
KREDIT PADA BANK MEGA CABANG PAREPARE**



Tesis diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir tesis sebagai tahapan dalam memperoleh Gelar Magister Ekonomi pada Program Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

ISMAIL

NIM: 2020203860102012

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul; “*Tinjauan Masalah Terhadap Penetapan Denda Kredit Pada Bank Mega Cabang Parepare*”, yang disusun oleh Saudara **Ismail**, NIM: 2020203860102012, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 01 Juli 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Zulhijah 1443 Hijriah**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

1. Dr. H. Suarning, M.Ag.

(.....)

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

1. Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(.....)

PENGUJI UTAMA:

1. Dr. Syahriyah Semaun, S.E, M.M.

(.....)

2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

(.....)

Parepare, 22 Juli 2022

Diketahui Oleh:

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Parepare




Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. A
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi Syariah” pada Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa pula kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua terkasih atas nama Dulung dan Nurmiati, kedua mertua saya atas nama Surahman dan jumriani dan Istri tercinta Juhera Surahman, Amd.FT dan anak tersayang Muhammad Fadel Alfatih yang telah memberikan semangat serta do'a dan nasehat-nasehat yang tiada henti – hentinya.

Penulis telah banyak menerima arahan dan bimbingan dari Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku pembimbing pertama dan Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengembangkan Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E, M.M selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare yang selalu memberikan arahan untuk

pengembangan kemampuan para Mahasiswa khususnya Mahasiswa Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah.

4. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E, M.M sebagai penguji I dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai penguji II yang telah memberikan arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini.
5. Seluruh bapak ibu dosen pada pascasarjana yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Seluruh Karyawan Bank Mega Cabang Parepare dan debitur Bank Mega Cabang Parepare yang meluangkan waktunya serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.
7. Teman-teman Prodi Pascasarjana Ekonomi Syariah yang selalu ikut memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
8. Serta kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam penyelesaian penelitian ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi hingga penelitian ini dapat diselesaikan semoga Allah swt menilai sebagai amal jariyah dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Semoga penelitian tesis ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Parepare, 22 Juli 2022

Penulis



ISMAIL

NIM : 2020203860102012

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail

Nim : 2020203860102012

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Penetapan Denda Kredit Pada Bank Mega Cabang Parepare

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 22 Juli 2022

Mahasiswa



ISMAIL

NIM:2020203860102012

ABSTRAK

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Judul tesis : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Penetapan Denda Kredit Pada Bank Mega Cabang Parepare.

Tesis ini membahas tentang tinjauan *maslahah* terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare. Penetapan denda kredit yang diberlakukan pada Bank Mega Cabang Parepare merupakan sanksi yang dikenakan kepada debitur disebabkan karena adanya kelalaian atas kewajiban pembayaran angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan *maslahah* terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis terkait tinjauan *maslahah* terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data hasil penelitian yaitu uji kredibilitas data yang meliputi uji triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Mekanisme persetujuan realisasi kredit pada Bank Mega Cabang Parepare melalui beberapa tahapan dalam realisasi kredit yaitu tahapan permohonan kredit, tahapan analisis dan pengusulan kredit, tahapan persetujuan kredit, tahapan perjanjian kredit dan tahapan realisasi kredit. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Bank Mega Cabang Parepare diantaranya yaitu faktor persaingan usaha, faktor pengembangan usaha yang rugi, faktor kondisi keluarga debitur, faktor watak atau karakter debitur, faktor analisis dan pengawasan kredit yang lemah dan faktor pandemi covid-19. 3) Sistem penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare Parepare yaitu denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit akan dikenakan denda sebesar 5% perbulan dikali dengan angsuran yang tertunggak. 4) Kebijakan penetapan denda kredit yang diberlakukan pada Bank Mega Cabang Parepare membawa *maslahah* bagi pihak Bank Mega sedangkan bagi pihak debitur tidak membawa *maslahah*. Ditinjau dari segi *maslahahnya* sesuai dengan skala kepentingannya termasuk dalam *maslahah hajiyyah* yaitu untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan akan tetapi ketiadaan *maslahah* ini tidak sampai merusak eksistensi manusia.

Kata kunci : Kredit, Kredit Bermasalah, Penetapan Denda kredit, *Maslahah*

ABSTRACT

Name : Ismail
 NIM : 2020203860102012
 Title : Overview of *Maslahah* Against the Determination of Credit Fines on Bank Mega Parepare Branch

This thesis discusses the review of *maslahah* on the determination of credit penalties at Bank Mega Parepare Branch. The determination of credit fines imposed on the Bank Mega Parepare Branch is a sanction imposed on debtors because of negligence on the installment payment obligations that have been agreed upon in the credit agreement. This is the background of this research to know and understanding the problem review of the determination of credit penalties at the Bank Mega Parepare Branch.

This study used qualitative research with a phenomenological approach related to the *maslahah* review of the determination of credit penalties at Bank Mega Parepare Branch. Sources of data in this study were primary data and secondary data. The data collection techniques through observation, interviews and documentation. Testing the validity of the research data, namely the credibility test of the data, which includes triangulation of sources and techniques.

The results show that: 1) The credit realization approval mechanism at Bank Mega Parepare Branch goes through several stages in credit realization, namely the credit application stage, the credit analysis and proposal stage, the credit approval stage, the credit agreement stage and the credit realization stage. 2) Factors that affect non-performing loans at Bank Mega Branch Parepare include business competition factors, business development factors that suffer losses, debtor family condition factors, debtor character factors, weak credit analysis and supervision factors and the covid-19 pandemic factor. 3) The system for determining credit penalties at Bank Mega Parepare Parepare Branch, namely a penalty for late payment of credit installments, will be subject to a fine of 5% per month multiplied by the installments in arrears. 4) The policy of determining credit penalties applied to Bank Mega Parepare Branch brings benefits for Bank Mega, while for debtors it does not bring harm. Judging from the aspect of the problem according to the scale of importance, it is included in the *maslahah hajiyyah*, namely to eliminate difficulties and reject all obstacles, but the absence of this *maslahah* does not damage human existence.

Keywords: Credit, Non-performing Credit, Determination of Credit Fines, Maslamah

Has been legalized by
 The Head of Language Center



تجريد البحث

الإسم	: إسماعيل
رقم التسجيل	: ٢١٠٢٠١٠٦٨٣٠٢٠٢٠٢
موضوع الرسالة	: نظرة عامة على المصلحة ضد تحديد الغرامات الائتمانية على بنك ميغا فرفار.

تناقش هذه الرسالة مراجعة المصلحة ضد تحديد الغرامات الائتمانية على بنك ميغا فرفار تحديد غرامات الائتمان المطبقة على فرع بنك ميغا فرفار هي عقوبة مفروضة على المدين بسبب التقصير في الالتزام بدفع الأقساط متفق عليه في اتفاقية الائتمان. هذه هي خلفية هذا البحث بهدف معرفة وفهم المصلحة بشأن تحديد الغرامات الائتمانية في فرع بنك ميغا فرفار.

يستخدم هذا البحث البحث النوعي مع منح الظواهر المتعلقة بمراجعة المصلحة بشأن تحديد الغرامات الائتمانية في فرع بنك ميغا فرفار. تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. اختبار صحة بيانات البحث هو اختبار مصداقية البيانات والذي يشمل التثليث والمصادر والتقنيات.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن: (١) آلية الموافقة على تحقيق الائتمان على فرع بنك ميغا فرفار من خلال عدة مراحل في تحقيق الائتمان، وهي مرحلة طلب الائتمان، وتحليل الائتمان ومرحلة الاقتراح، مراحل الموافقة على الائتمان ومراحل اتفاقية الائتمان ومراحل تحقيق الائتمان. (٢) العوامل المؤثرة على القروض المتعثرة في فرع بنك ميغا فرفار بما في ذلك: عوامل المنافسة التجارية، وعوامل تطوير الأعمال التي تعاني من

الخسائر، وعوامل حالة عائلة المدين، وعوامل شخصية المدين، وتحليل الائتمان الضعيف وعوامل الإشراف، وعامل جائحة كوفيد-١٩. (٣) نظام الغرامات الائتمانية في فرع بنك ميغا فرفار أي غرامة على التأخير في سداد الأقساط الائتمانية ستخضع لغرامة قدرها ٥ ٪ شهريًا مضروبة في الأقساط المستحقة. (٤) سياسة غرامة الائتمان المطبقة في فرع بنك ميغا فرفار جلب المصلحة لبنك ميغا بينما المدين لا يأتي بالمصلحة. من حيث مصلحة، حسب مقياس الأهمية، فهي تدخل في مصلحة الحجية. وذلك لإزالة الصعوبات ورفض كل العقوبات لكن غياب هذه المصلحة لا يقضي على الوجود البشري.

الكلمات الرئاسية : الائتمان، الائتمان المتعثر، تحديد الغرامات الائتمانية، المصلحة

إتفق عليها :



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fat ah dan y '</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fat ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>y ' </i>		a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>y ' </i>		i dan garis di atas
وِ	<i>ammah</i> dan <i>wau</i>		u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *m ta*

Contoh:

رَمِيَ : *ram*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yam tu*

4. Ta marb tah

Transliterasi untuk *t ' marb tah* ada dua, yaitu: *t ' marb tah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t ' marb tah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb tah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb tah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ : *al-mad nah al-f dilah*

الْحِكْمَةُ : *al- ikmah*

5. Syaddah (Tasyd d)

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbann*

نَجَّيْنَا : *najjain*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نَعْمٌ : *nu"ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi .

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Al (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arab (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F Zil l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. Lafz al-Jal lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينِ اللَّهِ *d null h bill h*

Adapun *t' marb tah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum.f rahmatill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwala baitin wudi'a linn si lallaz bi Bakkata mub rakan

Syahru Ramad n al-laz unzila f h al-Qur' n

Nas r al-D n al-T si

Ab Nasr al-Far bi

Al-Gaz li

Al-Munqiz min al-Dal l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Ab al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Ab al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr H mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Nasr H mid (bukan: Za d, Nasr H m d Ab)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh nah wa ta' l</i>
saw.	= <i>sallall hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sal m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2: 282 atau QS Al-Isra'/17: 34
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan	13
B. Tinjauan Teoritis	16
1. Teori Kredit.....	16
a. Pengertian Kredit	16
b. Unsur Kredit	17
c. Tujuan dan Fungsi Kredit	19
d. Jenis-Jenis Kredit	22
e. Analisis Kredit	25
2. Teori Kredit Bermasalah	28
a. Pengertian Resiko Kredit Bermasalah	28
b. Penyelesaian Kredit Bermasalah	32
3. Teori Denda	35
a. Pengertian Denda	35
b. Jenis-Jenis Penetapan Sanksi Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Kewajiban	38
➤ Denda <i>Ta'zir</i>	39
➤ Denda <i>Ta'widh</i>	42

	c. Tujuan Penetapan Sanksi Denda	44
	d. Pendapat Ulama Mengenai Penetapan Sanksi Denda ..	46
	4. <i>Maslahah</i>	50
	a. Pengertian <i>Maslahah</i>	50
	b. Syarat-syarat <i>Maslahah</i>	52
	c. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	54
	C. Tinjauan Konseptual	56
	D. Bagan Kerangka Pikir	58
BAB III	METODE PENELITIAN	59
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	59
	B. Waktu dan Lokasi Penelitian	59
	C. Fokus Penelitian	61
	D. Sumber Data	61
	E. Teknik Pengumpulan Data	62
	F. Uji Keabsahan Data.	64
	G. Teknik Analisis Data	65
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
	A. Mekanisme Persetujuan Realisasi Kredit Pada Bank Mega Cabang parepare.....	68
	B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada Bank Mega Cabang Parepare	85
	C. Sistem Penetapan Denda Kredit Pada Bank Mega Cabang Parepare	95
	D. Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Penetapan Denda Kredit Pada Bank Mega Cabang Parepare	102
BAB V	PENUTUP.....	113
	A. Simpulan	113
	B. Saran	114
	DAFTAR PUSTAKA	115
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kredit Bermasalah Non Performance Loan (NPL) 9



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir	58
Gambar 2. Struktur Organisasi Bank Mega Cabang Parepare	61



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian tidak lepas dari peran lembaga keuangan bank dan nonbank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan adanya realita kehidupan yang tidak terlepas dari sistem perekonomian mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan uang atau jenis alat transaksi lainnya. Sehingga dibutuhkannya adanya suatu lembaga intermediasi yang mengatur proses pemenuhan kebutuhan akan hal tersebut yaitu disebut istilah perbankan. Bank adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan ini akan selalu berkaitan dengan dengan bidang keuangan baik menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta jasa-jasa keuangan lainnya.¹ Penyaluran kredit kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Lembaga keuangan berperan sebagai intermediasi keuangan yang merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu untuk menyediakan dana dari unit surplus ke unit defisit. Dalam hal ini lembaga keuangan bank berperan penting dalam

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 1.

meningkatkan kegiatan usaha masyarakat dan menjaga perputaran perekonomian.² kredit yang disalurkan oleh bank dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak.

Secara sederhana, salah satu aktivitas utama perbankan yaitu melakukan penyaluran kredit kepada para debitur atau nasabah. Hal ini dibenarkan karena pada aktivitasnya penyaluran kredit (pembiayaan) merupakan aktivitas atau kegiatan yang utama dari bisnis perbankan. Adanya resiko terbesar yang dipikul oleh bank berasal dari aktivitas penyaluran kredit (pembiayaan) dan penghasilan terbesar dari bank yang diperoleh dari bunga kredit, biaya administrasi kredit, denda keterlambatan pembayaran angsuran yang tertunggak, dan finalty dari pelunasan dipercepat dari fasilitas kredit yang disalurkan sebagai akibat dari penyaluran kredit dan besarnya plofon (*outstanding*) kredit yang disalurkan dalam laporan neraca perbankan.

Calon debitur (nasabah) melakukan permohonan pembiayaan (kredit) karena adanya kebutuhan setiap individu yang beneka ragam dengan hasratnya yang selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau diharapkannya itu terbatas. Seseorang memerlukan bantuan untuk memenuhi hasratnya dan impiannya. Sehingga ada keinginan untuk berusaha dalam mencari sumber pendapatan. Maka untuk meningkatkan usaha atau untuk meningkatkan daya guna suatu barang, seseorang memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuk permodalan ini berasal dari bank dalam bentuk tambahan modal usaha yang disebut dengan kredit.

Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, fasilitas kredit merupakan suatu kebutuhan, bahkan dalam negara yang sudah maju dan berkembang dengan sistem moneter yang sudah kompleks permintaan fasilitas kredit ini

² Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Aminah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), h. 4.

tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Fasilitas kredit dibutuhkan untuk mengembangkan usaha atau untuk memenuhi fasilitas pendukung seperti (fasilitas KPR, kredit Kendaraan, kredit elektronik dan lain-lain). Dengan adanya pemberian fasilitas kredit ini kepada masyarakat maka perbankan akan mendapatkan pendapatan (income) dari selisi bunga dari funding dan lending.

Bentuk dari intermentasi perbankan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran fasilitas kredit di Bank Mega Cabang Parepare menawarkan dalam tiga skema produk (kredit) yaitu kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komsumtif. Semua produk tersebut dikemas sesuai dengan kebutuhan dari debitur itu sendiri. Setiap debitur mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga bank sebagai intermediasi lembaga keuangan yang beroperasi dibidang jasa keuangan dituntut untuk selalu berinovasi dalam menciptakan dan menawarkan produknya.

Pemberian fasilitas kredit atau pengelolaan kredit sangatlah penting (*urgent*) bagi perusahaan perbankan. Tujuan disalurkan fasilitas kredit ini untuk mencari keuntungan atau untuk mendapatkan laba dari fasilitas kredit tersebut. Untuk kelangsungan yang dapat mempengaruhi kualitas kredit antara lain kondisi perekonomian yang tidak mendukung dan kurangnya itikad baik dari pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya dan memenuhi persyaratan yang telah disepakati.³ Penyaluran kredit merupakan kegiatan bisnis utama bank yang membawa keuntungan yang besar tetapi juga membawa kerugian yang besar.

Pemberian fasilitas kredit perbankan kepada setiap individu (perorangan) atau badan usaha (perusahaan) yang mendapatkan fasilitas kredit

³ Rahdiah Rahman, Adri, dan Elyana Novira, *Pelaksanaan Penanggulangan Kredit Bermasalah Pada PT. Astra Credit Companies (Cabang Padang)*, (Vol. 7 No. 2 Tahun 2016), h. 1.

dari perbankan. Fasilitas kredit individu atau badan usaha (perusahaan) yang bersangkutan telah mendapatkan kepercayaan terhadap kemampuan dalam membayar angsurannya (kewajiban) atau melunasi fasilitas kredit pada saat jatuh tempo jangka waktunya sesuai dengan perjanjian kredit.

Penyaluran fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur perorangan atau badan usaha terlebih dahulu pihak bank melakukan observasi (pengamatan) atau survey lapangan kepada calon debitur untuk mendalami dan menerapkan prinsip 5C yaitu; *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *Collateral* (jaminan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). Kepercayaan yang dimaksudkan dalam hal ini bahwa setiap pelepasan kredit, didasarkan dengan adanya keyakinan oleh pihak bank bahwa fasilitas kredit yang telah diberikan tersebut, akan dapat dibayar oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.⁴ Kredit yang sudah direalisasikan oleh pihak bank harus tetap dilakukan pengawasan agar tidak terjadi kredit bermasalah.

Kemudian dalam perjanjian utang-piutang (kredit) tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sudah disepakati dalam perjanjian. kemudian lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena pinjaman uang, diatur dalam Bab Ketiga Belah KUH Perdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian utang-piutang.⁵ Pada konteks persolan kredit kita bisa mengerti bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu debitur dan bank memiliki kekuatan hukum yang saling mengikat.

⁴ Agnesya Mynerpha, *Penyelamatan Kredit Bank Dalam Menghadapi Debitur Terkait Kartu Kredit Bermasalah*, (Jurnal Hukum, 2017), h. 1.

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2013), h. 1.

Penyaluran pinjaman kredit disalurkan dalam dua macam sistem pinjaman kredit yaitu, sistem pinjaman kredit jangka panjang dan sistem pinjaman kredit jangka pendek. Maka pihak bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman kredit kepada para debitur. Dalam setiap transaksi untuk mendapatkan keuntungan selalu muncul potensi adanya resiko kerugian yang akan timbul apabila target keuntungan pembiayaan kredit tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan dan yang di inginkan.

Pihak perbankan menyadari sepenuhnya potensi resiko yang muncul dari pembiayaan fasilitas kredit tersebut. Setiap pembiayaan fasilitas kredit mempunyai tingkat resiko yang berbeda-beda. Pada pembiayaan resikonya adalah tidak kembalinya dana yang telah disalurkan atau diberikan yang mengakibatkan bank mengalami defisit dan akan berefek kepada debitur yang menginvestasikan dana dalam bentuk tabungan dan deposito. Resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian tersebut adalah debitur yang tidak mampu mengelola pembiayaan fasilitas kredit secara professional, sehingga menimbulkan banyak ketimpangan yang berakibat fatal bagi debitur maupun pihak bank.⁶ Resiko ketidakmampuan debitur dalam mengelola modal yang telah diberikan oleh bank dapat menyebabkan usaha debitur bangkrut sehingga debitur tidak mampu lagi membayar angsurannya atau melakukan pelunasan terhadap fasilitas kreditnya sehingga menyebabkan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet bagi pihak bank.

Lembaga keuangan bank dalam menyalurkan fasilitas pinjaman kredit dituntut dalam operasionalnya yang dilakukan dengan penuh hati-hati dengan menerapkan prinsip analisis 5C. Namun adakalanya dalam menjalankan

⁶ Muhammad Al-Mustafa. *Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah*. (Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah: Vol.2, No. 2 Tahun 2020), h. 160.

penyaluran kredit, pihak bank dihadapkan pada sejumlah resiko yang biasa menyebabkan terjadinya kerugian, resiko tersebut bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian debitur dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini sangat kontradiktif dengan syariah islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan maupun debitur, sehingga tidak boleh salah satu pihak yang dirugikan hak-haknya.⁷ Dalam penyaluran kredit kedua belah pihak yaitu pihak bank selaku kreditur dan pihak debitur harus memenuhi hak dan kewajibannya dan menataati semua isi dalam perjanjian kredit tersebut.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak bank (kreditur) dengan pihak debitur (nasabah). Debitur yang mengetahui tentang waktu pembayaran tetapi debitur selalu terlambat melaksanakan kewajibannya dengan sengaja, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.⁸ Debitur yang dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila tidak melakukan apa yang diperjanjikan dan melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Banyak terjadi fasilitas kredit yang disalurkan menjadi bermasalah yang disebabkan oleh berbagai alasan misalnya; usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit mengalami kebangkrutan atau omset penjualan/pendapatan mengalami penurunan, krisis ekonomi, usaha kalah bersaing dengan usaha lain yang sejenisnya dan kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam

⁷ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2007), h. 82.

⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2011), h. 104.

penggunaan fasilitas kredit tersebut. Adapun berbagai macam penyimpangan penggunaan fasilitas kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya yang mengakibatkan sumber pendapatan usaha dan persediaan (*inventory*) mengalami penurunan dan juga sering terjadi fasilitas kredit untuk pengembangan usaha digunakan debitur untuk memenuhi keinginan atau hasrat yang bersifat konsumtif sehingga usahanya akan mengalami penurunan omset yang lambat laun akan menyebabkan kebangkrutan.

Kondisi seperti ini, dimana kredit yang telah disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dalam jumlah yang besar ternyata tidak kembali atau tidak terbanyarkan kembali kepada bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga yang menyebabkan kredit digolongkan menjadi kredit dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2) atau digolongkan kedalam kredit bermasalah (NPL).

Dampak dari pembiayaan kredit bermasalah terhadap bank diantaranya terganggunya likuiditas yang merupakan kemampuan bank untuk membayar atau melunasi utang jangka pendeknya secara cepat harus dilunasi, apabila ada debitur yang akan menarik dana dari tabungan atau depositonya (DPK) dengan skala yang besar. Selain itu, dampak dari pembiayaan bermasalah berpengaruh pada rentabilitas yang merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan pendapatan atau labanya untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Resiko tersebut disebabkan oleh adanya debitur yang lalai atau tidak membayar pinjaman kreditnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau adanya itikad buruk dari debitur dengan menunda-nunda pembayaran angsuran sehingga pihak bank mengambil kebijakan sanksi penetapa denda. Denda keterlambatan adalah sanksi yang dibebankan oleh bank kepada debitur

berupa tambahan sejumlah uang yang dibanyakan oleh debitur apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan/atau angsuran kredit sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian kredit.⁹ Tujuan diberlakukannya penetapan denda kredit kepada debitur sebagai bentuk pencegahan dan efek jera serta sebagai edukasi untuk selalu membayar kewajibannya tepat waktu.

Bank menetapkan sistem denda sebenarnya untuk mendisiplinkan para debitur yang suka menunda-nunda pembayaran angsurannya atau yang lalai melaksanakan kewajiban atau pembayaran angsuran setiap bulannya. Bank dalam hal ini sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai alat intermediasi dalam pengelolaan dana dari masyarakat. Jika dana tidak kembali dalam penyaluran fasilitas kreditnya, maka bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana dari para deposannya.

Perbankan konvensional yang ada di Kota Parepare hampir semua menetapkan denda kredit bagi debitur yang lalai membayar kewajiban atau angsurannya setiap bulannya. Salah satu bank yang menerapkan denda keterlambatan pembayaran angsuran kepada para debiturnya yaitu Bank Mega Cabang Parepare. Dimana pada observasi awal peneliti melakukan pengamatan bahwa beberapa debitur mengalami kenaikan pembayaran angsuran disebabkan karena adanya denda dalam pembayaran angsuran tersebut.

Prosedur penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare dilakukan apabila telah melewati batas tanggal jatuh tempo yang diberikan oleh pihak bank dengan besaran denda 5% perbulan dikali angsuran yang tertunggak. Penetapan denda kredit terhadap debitur sudah disepakati dari

⁹ Bank Mega, Tbk. *Surat edaran No. SE.098/DIRBM-CPPD/16 Tentang ketentuan Provisi Kredit, Denda Keterlambatan, Pinalty Pelunasan Di Percepat.* (Jakarta: Bank Mega. 2016), h.1.

awal perjanjian kredit (PK) antara pihak Bank Mega dengan pihak debitur. Untuk menghindari dan meminimalisir kerugian bank yang disebabkan oleh kredit bermasalah, maka pihak perbankan menetapkan denda kredit pada semua debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsurannya (kewajiban) setiap bulannya, akan tetapi masih ada beberapa debitur yang lalai atau dengan sengaja menunda-nunda pembayaran angsurannya setiap bulan dengan alasan tertentu.

Observasi awal peneliti melakukan pengamatan kepada beberapa debitur yang mempunyai fasilitas kredit pada Bank Mega Cabang Parepare mengalami kesulitan dalam hal pembayaran angsuran dan mengembalikan pinjaman pokok pinjaman. Dimana pada 3 tahun terakhir jumlah kredit bermasalah atau *non performance loan* pada Bank Mega Cabang Parepare sebagai berikut.

Tabel 1. Data kredit bermasalah pada Bank Mega Cabang Parepare.

Tahun	<i>Non Performance Loan</i> (NPL)
2019	1,44%
2020	2,67%
2021	0,00%

Sumber data: Bank Mega Cabang Parepare

Dapat dilihat dari data diatas bahwa, pada tahun 2019 *Non Performance Loan* (NPL) sebesar 1,44% dan tahun 2020 *Non Performance Loan* mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,67% disebabkan karena adanya pandemik covid-19 yang berdampak terhadap segala sektor usaha. Pada tahun 2021 Bank Mega Cabang Parepare memberikan pencapaian yang sangat baik karena dapat menekan *Non Performance Loan* (NPL) menjadi sebesar 0,00%, pencapaian untuk menekan NPL ini sangat baik karena didukung oleh

kebijakan pemerintah tentang relaksasi kredit (pinjaman) dan kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan oleh Bank Mega Cabang Parepare sehingga kredit debitur yang bermasalah dapat kembali lancar.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berhubungan dengan kebijakan yang ditetapkan bank terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare dengan memperhatikan mekanisme persetujuan (realisasi) kredit dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulanya. Serta dapat memberikan kepercayaan dan kenyamanan kepada kedua belah pihak baik Bank Mega Cabang Parepare maupun terhadap debitur dan berkerjasama agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan adalah bagaimana tinjauan *masalah* terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme persetujuan realisasi kredit pada Bank Mega Cabang Parepare ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kredit bermasalah di Bank Mega Cabang Parepare ?
3. Bagaimana sistim penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare ?
4. Bagaimana tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare ?

C. Batasan Masalah

Sekmentasi bisnis yang ada pada Bank Mega Cabang Parepare dibagi menjadi dua sekmentasi bisnis yaitu; sekmentasi bisnis bagian perkreditan

(*lending*) dan sekmentasi bisnis bagian pendanaan (*funding*). Dari latar belakang ini, maka kemudian peneliti membatasi pokok permasalahan pada sekmentasi bagian bisnis perkreditan (*lending*) yang digunakan untuk menghindari adanya pelebaran pokok permasalahan agar peneliti lebih terarah, maka permasalahan dibatasi pada “*Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare*”.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan memaparkan mekanisme persetujuan realisasi kredit pada Bank Mega Cabang Parepare.
- b) Untuk mengetahui dan memaparkan Faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di Bank Mega Cabang Parepare
- c) Untuk mengetahui dan memaparkan sistim penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare.
- d) Untuk mengetahui dan memaparkan tinjauan *masalah* terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kegunaan secara Teoritis

Memberikan sumbangan bagi perkembangan teori tentang tinjauan *masalah* terhadap penetapan denda dalam kredit pada Bank Mega Cabang Parepare dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

b) Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat bahwa agar selalu melakukan pembayaran angsuran atau kewajibannya tepat waktu sehingga tidak muncul denda yang diakibatkan karena keterlambatan pembayaran angsuran sehingga terjadi adanya kenaikan pembayaran angsurannya disebabkan karena adanya denda kredit keterlambatan sehingga kedua belah pihak dapat diuntungkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian ini. Maka perlu dilakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat sebagai berikut:

Penelitian pertama yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah yang disusun oleh M. Rif'at Hanin Hidayat pada tahun 2017 dengan judul: "Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri". Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tidak semua ulama atau terdapat perbedaan pendapat mengenai membolehkan penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh debitur. Mengenai status dana tersebut masuk kedalam riba atau bukan karena merupakan tambahan yang dibebankan atas keterlambatan pembayaran kewajibannya. Di Indonesia, sanksi denda boleh diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK. Sanksi denda diterapkan bagi debitur yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Denda *ta'zir* diakui sebagai dana sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat sebagai bantuan, sedangkan denda *ta'widh* dapat diakui sebagai pendapatan bank dengan jumlah harus sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh bank. Di Bank Syariah Mandiri menerapkan sanksi denda berupa denda *ta'zir* yang jumlahnya sudah ditentukan di awal kontrak (akad) dengan presentase kewajiban debitur yang

tertunggak pada bulan berjalan untuk tiap hari keterlambatan kewajibannya.¹⁰ Perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu meneliti tentang hukum syariah penerapan denda di Bank Syariah Mandiri, sedangkan penelitian ini adalah membahas tentang tinjauan *masalah* terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Tifa Syamsari tahun 2019 dengan berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Denda Atas Tunggakan (*Gharamah*) pada akta Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Cabang Balaikota Medan”. Dengan hasil penelitian bahwa islam memandang bahwa hutang/kewajiban wajib dibayarkan dan apabila terjadi kelalaian dalam membayar hutang/kewajiban boleh dikenakan denda karena sejalan dengan prinsip kemashlahatan. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Bank Syariah boleh menerapkan sanksi berupa denda kepada debitur dengan sejumlah uang tertentu bagi debitur yang menunda-nunda membayar kewajibannya dalam kondisi mampu. Dalam penerapan denda peraturan hukum di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata terdapat mengenai ganti rugi walaupun tidak disebutkan secara rinci mengenai pengenaan denda tersebut. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat pasal 38 dan Buku Standar Produk Mudarabah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya Bank Muamalat menerapkan denda bagi debitur yang lalai dalam membayar kewajibannya sebesar 5% untuk angsuran dibawah 10 juta rupiah dan 1% untuk angsuran diatas 10 juta rupiah yang diatur berdasarkan peraturan internal Bank

¹⁰ M. Rif'at Hanin Hidayat, *Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

Muamalat. Denda tersebut tidak dianggap sebagai pendapatan bank, namun disalurkan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial yang dikelola oleh Baitulmal Muamalat.¹¹ Perbedaan mendasar dalam penelitian terdahulu meneliti tentang analisis yuridis pada akad pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Cabang Balaikota Medan, sedangkan penelitian ini difokus pada tinjauan *masalah* penetapan denda kredit di Bank Mega Cabang Parepare.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Khusnul Limaisah tahun 2019 dengan judul, “Tinjauan *Maslahah* Terhadap denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Perpes Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan”. Dengan hasil penelitian bahwa BPJS Kesehatan memberlakukan denda pelayanan keterlambatan pembayaran iuran sebesar 2,5% yang merupakan kebijakan pemerintah Perpes Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan kesehatan. Pemberlakuan denda bagi peserta BPJS Kesehatan dilatar belakangi oleh kurangnya keparuhan peserta dalam membayar iuran. Ketidak disiplin peserta dalam membayar iuran ini berdampak pada devisa anggaran (keuangan) BPJS Kesehatan. Adanya peraturan terbaru tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah kepesertaan. Pemberlakuan denda tersebut apabila ditinjau dari segi *masalah* sesuai dengan prioritasnya, hal ini termasuk *masalah hajiyyah*.¹² Namun perbedaan yang paling mendasar yaitu pada fokus penelitian diatas mengkaji tentang tinjauan *masalah* terhadap denda pelayanan atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS yang bersifat subsidi

¹¹ Tifa Syamsari, *Analisis Yuridis Penerapan Denda Atas Tunggakan (Gharamah) Pada Akta Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan* (Tesis Magister: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019).

¹² Khusnul Limaisah, *Tinjauan Masalah Terhadap Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Perpes Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

silang, sedangkan penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tentang tinjauan *Maslahah* terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Kredit

a. Pengertian kredit

Mendengar kata istilah kredit sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup dipertanian. Bahkan, dipedesaan sekalipun saat ini kata kredit bukan merupakan kata yang asing dan aneh kita dengar. Menyebut kata kredit setiap orang selalu mengaitkannya dengan hutang atau pinjaman yang disalurkan oleh bank kepada para debiturnya. Hal ini tidak salah karena bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan.

Kredit berasal dari kata Italia “*credere*” yang artinya percaya, dapat pula diartikan sebagai kepercayaan. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberi pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang diterimanya.¹³ Kredit merupakan hubungan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan antara pihak bank dengan debitur.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yaitu:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

¹³ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Cet. III, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 93.

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹⁴ Dalam penyaluran kredit mewajibkan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit.

Kredit menurut Malayu S.P Hasibuan adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bungannya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan menurut Bymont P. Kent, dikutip oleh Thomas Suyatno kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.¹⁵ Dari pengertian kredit tersebut dapat disimpulkan bahwa Kredit merupakan penyaluran fasilitas dana (pembiayaan) berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara pihak bank dengan debitur untuk mewajibkan debitur melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Unsur-unsur kredit

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian, pemberian fasilitas kredit adalah memberikan kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi suatu fasilitas kredit disalurkan. Didalam fasilitas kredit terkandung berbagai macam unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Cet. XIV, Jakarta; PT Raja Grafindo, 2016), h. 113.

¹⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Cet. XI, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 87

1. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman. Pihak tersebut bisa bentuk perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan fasilitas kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain (bank)

3. Kepercayaan (*trust*)

Kreditor memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank memberikan kepercayaan kepada debitur, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Sebelum permohonan pinjaman kredit debitur dicairkan terlebih dahulu pihak bank melakukan survey untuk menilai kesungguhan dan etika baik debitur kepada bank.

4. Perjanjian (kesepakatan)

Perjanjian merupakan suatu kontrak kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan antara bank (kreditor) dengan pihak peminjam (debitur).

5. Resiko

Resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank tersebut. Setiap dana yang disalurkan oleh pihak bank selalu mengandung adanya resiko tidak kembalinya dana akibat adanya kondisi ekonomi atau kondisi usaha yang akan memungkinkan suatu resiko tidak tertangihnya atau kredit macet.

6. Jangka waktu (*tenor*)

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada bank.

7. Balas jasa

Balas jasa adalah imbalan yang diterima atas dana yang disalurkan oleh kreditor, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian kredit.¹⁶ Dalam perbankan konvensional, imbalan jasa tersebut berupa pendapatan bunga dari kredit sedangkan untuk Bank Syariah berupa nisbah bagi hasil atau profit sharing.

c. Tujuan dan fungsi kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh bank yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu didirikan. Tujuan pemberian fasilitas kredit tidak terlepas dari visi dan misi oleh bank tersebut.

Menurut Hasibuan, tujuan penyaluran atau pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran
6. Menambah modal kerja perusahaan
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Kredit merupakan kegiatan bisnis bank yang mendatangkan keuntungan yang besar bagi perbankan. Penyaluran kredit dapat membantu pengusaha

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, h. 94-95.

¹⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 88.

untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau profit dari aktivitas usahanya.

Menurut Muhamad, secara umum tujuan pemberian fasilitas pembiayaan (kredit) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi ummat,
masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha,
untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak berkelebihan (surplus) dana menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan (minus) dana sehingga dana tersebut dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas,
dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab untuk meningkatkan upaya produksi tidak dapat berkembang tanpa adanya dana yang mencukupi.
4. Membuka lapangan kerja baru
Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja yang baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan.
Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan

terdapat distribusi pendapatan yang merata.¹⁸ Dengan demikian tujuan dari penyaluran kredit dapat membantu masyarakat atau pengusaha dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat disekitar tempat usahanya.

Disamping memiliki tujuan pemberian fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi. Kredit berfungsi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhannya melalui penyaluran dana yang disalurkan oleh pihak bank.

Menurut Sinungan, fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) uang,
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang untuk peningkatan produktivitas. dengan demikian dana yang mengendap di bank dapat disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi debitur.
2. kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) barang,
kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengelolah barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat atau berguna.
3. kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang,
dalam hal ini, uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar melalui transaksi usaha oleh para debitur sehingga penggunaan uang akan bertambah.
4. kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi,

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Syariah* (Cet.II, Yokyakarta; UPP STIM YKPN, 2016), h. 4 -42.

dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat membantu mengespor barang dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

5. kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat,

Dengan memperoleh kredit dari bank maka debitur akan bergairah atau bersemangat untuk membesarkan atau memperluas usahanya karena adanya tambahan modal.

6. kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Apabila rata-rata pengusaha meningkatkan usahanya maka lapangan kerja terbuka sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran serta para karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak bertambah sehingga secara tidak langsung melalui pendapatan nasional akan bertambah.¹⁹ Keuntungan pemerintah dalam penyaluran kredit membawa dampak yang baik dalam hal penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh debitur.

d. Jenis-jenis kredit

Beragam jenis macam usaha, maka menyebabkan pula kebutuhan dana modal usaha (kredit) meningkat. Kebutuhan dana modal usaha yang beragam menyebabkan jenis kredit juga mengalami inovasi dalam pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-

¹⁹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Edisi Ke-II, Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 211.

masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian kredit ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan untuk setiap jenis usaha yang akan dibiayai oleh bank.

Jenis kredit dapat dilihat dengan berbagai segi berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu (*tenor*) dan agunan (*collateral*) yaitu sebagai berikut:

1 Dilihat dari segi tujuan kegunaannya:

- a. Kredit konsumsi merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- b. Kredit investasi merupakan kredit yang digunakan untuk investasi produktif.
- c. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha dalam rangka pengembangan usaha.²⁰ Kredit modal kerja dapat digunakan untuk keperluan meningkatkan kegiatan produksi dalam operasionalnya

2. Dilihat dari segi jangka waktu

- a. Kredit jangka pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contoh untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
- b. Kredit jangka menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan

²⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 89.

investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kepala sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumsitif seperti kredit perumahan. Dalam prakteknya bank dapat pula hanya mengklasifikasikan kredit menjadi hanya jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka waktu maksimal satu tahun dianggap jangka pendek dan diatas satu tahun dianggap jangka panjang.

3. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.²¹ Salah satu fungsi

²¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 121-122.

jaminan kredit adalah untuk mengamankan kredit apabila terjadi kredit wanprestasi, maka jaminan kredit digunakan untuk melunasi fasilitas kreditnya yang ada pada bank tersebut.

e. Analisis kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit direalisasikan atau disalurkan, maka bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil on the spot ke lapangan untuk melakukan penilaian kepada debitur sebelum kredit disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai analisis kredit untuk mendapatkan keyakinan tentang calon debiturnya.

Menurut Ismail analisis realisasi kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur.²² Tujuan dilakukan analisis kredit untuk mencegah terjadinya kredit macet atau kerugian bagi pihak bank dimasa mendatang dari realisasi kredit tersebut.

Analisis kredit merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan apakah permohonan kredit dari debitur dapat disetujui atau ditolak. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian kredit serta analisis yang mendalam terhadap calon debitur, perlu dilakukan oleh bank agar bank tidak salah dalam merealisasikan kreditnya sehingga dana yang disalurkan tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Menurut Kasmir, pemberian fasilitas kredit dapat diberikan dengan memperhatikan penilaian dengan analisis 5 C sebagai berikut:

1. *Character* (karakter atau watak)

²² Ismail, *Manjemen perbankan dari Teori menuju Aplikasi*, h. 112.

Character yaitu sifat atau watak dan kepribadian calon debitur. Penilaian terhadap aspek ini dilakukan oleh pihak bank dengan cara mempelajari riwayat hidup, gaya hidup, reputasi, informasi bank (BI *Checking*).

2. *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kemampuan calon debitur untuk mengelola usahanya serta kemampuannya dalam mencari laba. Sehingga pada akhirnya terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang telah diberikan.

3. *Capital* (modal)

Capital adalah kemampuan calon debitur untuk menyediakan modal atau kemampuan keuangan secara umum. Dengan kata lain *capital* atau modal, digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral* (jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur bank yang bersifat fisik maupun nonfisik. *Collateral* (agunan) merupakan salah satu syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit calon debitur. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap kredit disalurkan suatu bank harus mempunyai agunan yang cukup. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian yang disebabkan oleh kredit macet.

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Condition of economy merupakan situasi ekonomi sekarang dan situasi ekonomi yang akan datang yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan dapat mempengaruhi kegiatan

usaha atau bisnis.²³ Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *collateral* (jaminan) dapat berfungsi sebagai alat pembayaran lain yang digunakan ketika suatu kondisi tertentu. Contohnya ketika debitur mengalami kebangkrutan usaha yang menyebabkan debitur tidak dapat membayar kewajibannya atau tidak dapat mengembalikan pinjaman dana kredit dari bank, maka jaminan tersebut sebagai alat pembayaran utangnya.

Realisasi (pencairan) kredit diberikan setelah penandatanganan perjanjian (akad) kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau rekening tabungan dibank yang bersangkutan. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tahap pencairannya sekaligus atau bertahap.

Sebagaimana perintah Allah swt dalam Surat Al-Baqarah (2):282 tentang perintah untuk mencatat setiap terjadi transaksi utang-piutang yang berbunyi.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”...²⁴

Ayat diatas, menjelaskan tentang anjuran atau perintah agar menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga

²³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Cet. XII, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 101-103.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Dipanegoro, 2010), h. 48.

(saksi) yang dapat dipercaya dan menekankan perlunya untuk menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan waktu jatuh temponya.²⁵ Dalam hal ini, apabila terjadi transaksi utang-piutang (kredit) antara kreditur dengan debitur, maka harus dibuatkan dokumen-dokumen perjanjian kredit yang disaksikan oleh Notaris sebagai pihak ketiga sehingga tidak terjadi kekeliruan (sengketa) dikemudian hari yang dapat merugikan salah satu pihak.

2. Teori Resiko Kredit

a. Resiko kredit bermasalah

Setiap kegiatan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh bank mengandung suatu resiko termasuk salah satu resiko didalamnya yaitu resiko kredit bermasalah atau kredit macet. Sebagaimana besar permasalahan utama yang dihadapi perbankan di Indonesia adalah permasalahan pembiayaan atau kredit bermasalah yang bisa terjadi disebabkan oleh perilaku oleh debitur dan kesalahan manajemen bank itu sendiri.

Menurut Iwayan Sudirman, resiko kredit adalah resiko tidak kembalinya dana bank yang disalurkan berupa kredit kepada masyarakat baik sebagian atau keseluruhannya sesuai dengan perjanjian kredit yang ada. Resiko tersebut mengurangi kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya atau berdampak pada risiko likuiditas.²⁶ Resiko kredit bermasalah dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan bisnis suatu perbankan.

Sedangkan menurut Irham Fahmi, resiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Cet. XI, Vol. I, Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 601.

²⁶ Iwayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional* (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2013), h. 191.

dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa resiko kredit adalah resiko tidak kembalinya dana yang telah disalurkan oleh pihak bank melalui fasilitas kredit kepada debitur, disebabkan karena debitur tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit yang sudah disepakati antara pihak bank dan pihak debitur.

Keputusan menyalurkan kredit ke berbagai sektor usaha tidak selalu seperti yang diharapkan, karena adanya berbagai resiko yang akan dialami, salah satunya jangka waktu resiko kredit tersebut yaitu resiko kredit bersifat jangka pendek (*short term risk*) adalah resiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek terutama kewajiban likuiditas dan resiko kredit bersifat jangka panjang (*long term risk*) adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang, seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang dan juga tugas untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas.²⁷ Bank yang terdampak resiko kredit bermasalah dapat dilihat dari tingginya kredit *non performance loan* (NPL) sehingga mempengaruhi arus kas masuk (*cash flow*) keuangan suatu bank.

Resiko kredit berarti bank mengalami kegagalan dalam pemberian atau penyaluran fasilitas kredit. Kegagalan ini biasanya disebabkan oleh lemahnya manajemen kredit, disamping juga adanya kelemahan dari pihak debitur seperti usaha debitur mengalami penurunan

²⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Resiko* (Cet. VI, Bandung: Alfabeta, 2016), h. 18-19.

omzet karena usaha kalah bersaing dengan usaha sejenis, usaha tutup (bangkrut) dan perubahan gaya hidup debitur serta penggunaan dana kredit usaha yang tidak sesuai.

Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit lancar maupun kredit tidak lancar (kredit bermasalah) tersebut dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsurannya, baik angsuran bunga (pinjaman rekening Koran) maupun angsuran bunga pokok pinjaman. Sedangkan penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

Kredit bermasalah atau kredit macet dapat terjadi karena disebabkan oleh dua faktor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Intern

- a. Adanya *self dealing* atau tindakan kecurangan dari aparat pengelola kredit.
- b. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengelola kredit.
- c. Kurang baiknya sistem informasi manajemen yang dibangun pada bank.
- d. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank.
- e. Tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank.
- f. Kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank kepada para debitur.
- g. Sikap ceroboh, lalai, dan mengampangkan dari pengelola kredit.

2. Faktor esktern

- a. Kegiatan perekonomian makro/kegiatan politik/kebijakan pemerintah yang berada diluar jangkauan bank untuk diperkirakan.

- b. Adanya bencana alam dan kejadian lain diluar dugaan.
- c. Adanya iktikad debitur yang diragukan.
- d. Adanya persaingan diantara pihak perbankan itu sendiri sehingga bank tidak mampu melakukan seleksi resiko usaha dibidang perkreditan.
- e. Adanya tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat.
- f. Adanya kesulitan/kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.²⁸ Faktor ekstern menjadi salah faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yang tidak dapat diprediksi contohnya pademi covid-19.

Untuk menentukan kualitas suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Kolekbilitas 1: Lancar (*pas*)
2. Kolekbilitas 2: Dalam perhatian khusus (*special man*)
3. Kolekbilitas 3: Kurang lancar (*substandard*)
4. Kolekbilitas 4: Diragukan (*doubtful*)
5. Kolekbilitas 5: Macet (*loss*).²⁹ Berdasarkan penggolangan kualitas kredit suatu bank dimaksudkan untuk memudahkan penanganan dan pencegahan terjadinya kredit bermasalah yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank.

²⁸ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Era Digital Konsep dan Penerapan di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), h. 105.

²⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, h. 118.

b. Penyelesaian kredit bermasalah

Untuk mengatasi kredit bermasalah atau kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan memberikan keringan berupa jangka waktu (*tenor*) pembayaran atau menurunkan presentase tingkat bunga kredit bagi debitur yang mengalami musibah atau dengan melakukan eksekusi jaminan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar kewajibannya.

Menurut Ismail, upaya yang dapat dilakukan bank untuk penyelamatan kredit yang bermasalah antara lain:

1. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Beberapa alternative *rescheduling* yang dapat diberikan oleh bank antara lain;

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit.
- b. Jadwal angsuran bulan di ubah menjadi triwulanan.
- c. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan debitur. Alternative *reconditioning* yang dapat diberikan bank antara lain:

- a. Penurunan suku bunga.
- b. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak.

- c. Kapitalisasi bunga yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu pokok pinjaman.
- d. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain:

- a. Bank dapat memberikan tambahan kredit.
- b. Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur.
- c. Kombinasi antara bank dan debitur.

4. **Kombinasi**

Kombinasi merupakan gabungan dari ketiga jenis metode diatas, misalnya kombinasi antara rescheduling dengan restructuring atau rescheduling dengan reconditioning.

5. *Eksekusi (penyitaan agunan)*

Eksekusi merupakan alternative terakhir yang dapat digunakan oleh bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah apabila debitur tidak ada etikat baik atau sudah tidak mampu untuk membayar semua pinjamannya. *Eksekusi* merupakan penjualan agunan yang menjadi jaminan debitur di bank.³⁰ *Eksekusi* agunan atau jaminan debitur di bank dilakukan melalui jalur lelang asset di Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) oleh pejabat lelang di kantor KPKNL.

³⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, h. 127-128.

Menurut Siswanto Sutojo bahwa penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui:

1. Organisasi internal bank.
2. Proses pengadilan (*litigasi*).
3. Proses diluar pengadilan (*non litigasi*) yaitu:
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
 - b. Peninjauan kembali isi perjanjian kredit (*reconditioning*)
 - c. Penataan kembali (*reorganization and recapitalization*).
4. Penagihan
5. Pelelangan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
6. Jasa pengacara.³¹ Penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan jasa pengacara apabila debitur melakukan perlawanan secara hukum.

Tujuan dilakukannya pengendalian kredit agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar kepada pihak perbankan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman,
2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak,
3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah,
4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang telah dilaksanakan sudah baik atau masih perlu disempurnakan,
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan pada analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali,

³¹ Siswanto Sutojo, *Menagani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus Handling The Problem Loan* (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2013), h. 33.

6. Mengetahui posisi persentase kolektibilitas kredit yang disalurkan bank,
7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan bagian analisis kredit.³² Pengendalian terhadap resiko kredit bermasalah harus menjadi perhatian bagi pihak perbankan sehingga dapat meminimalisir kerugian dan tetap menjaga portofolio atau *oustanding* kredit.

3. Teori Denda

a. Pengertian denda

Fasilitas kredit dari bank dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pengembangan usaha yang pembayaran dapat dilakukan secara angsuran. Hal ini sering menimbulkan banyak masalah dalam pembayaran angsuran oleh debitur. Salah satu permasalahannya yaitu apabila terdapat debitur yang mampu membayar angsuran tetapi mereka menunda-nunda atau lalai melakukan pembayaran angsuran dengan alasan yang tidak dibenarkan secara syariah.

Oleh karena itu, diperlukan aturan serta mekanisme yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut hingga tidak merugikan salah satu pihak yang menjalankan perjanjian kredit. Islam mengajarkan akan pentingnya syarat dan rukun dalam menjalankan sebuah kegiatan bermu'amalah. Salah satunya memperhatikan tentang syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan denda.

Munculnya denda akibat dari adanya keterlambatan pembayaran kewajiban atau angsuran yang berdampak pada kerugian bank tersebut. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi

³² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 105.

atau hukuman kepada debitur yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsurannya tepat waktu.

Istilah denda keterlambatan pembayaran angsuran dalam bahasa arab disebut *gharamah*. Istilah Sedangkan denda bahasa Indonesia adalah hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang, hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang.³³ Dari pengertian tersebut, denda keterlambatan dapat diartikan sebagai denda atau sanksi yang timbul akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan lewat dari waktu yang telah ditentukan, sehingga atas tindakan debitur tersebut, debitur harus menanggung hukuman atau sanksi berupa membayar sejumlah uang yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian kredit kepada debitur.

Penetapan denda keterlambatan pembayaran kewajiban ini dimaksudkan supaya tidak mengulang perbuatan yang melanggar perjanjian (akad), sebagaimana firman Allah swt dalam Surat Al.Ma'idah (5):1 berbunyi.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”...³⁴

Ayat diatas memerintahkan untuk memenuhi akad-akad yakni akad antara kita dan Allah swt melalui pengakuan kita dengan wajib mengikuti segala perintahnya, demikian juga perjanjian yang terjadi antara kita dengan sesama manusia, bahkan perjanjian antara kita dengan diri sendiri (bernazar). selama perjanjian tersebut tidak

³³ Sri Redzeki Hartono, dkk, *Kamus Hukum Ekonomi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 54.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

mengandung hal-hal yang diharamkan atau hal-hal tidak dibenarkan dalam agama.³⁵ Ayat ini juga memerintahkan untuk memenuhi dan menjalankan segala hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian utang piutang antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor 4/POJK.02/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administrasi Berupa Denda Disektor Jasa Keuangan.³⁶ Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini mengatur mengenai denda kredit yang disebabkan karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian kredit. Penetapan denda kredit dapat juga ditemukan dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi: “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.³⁷ Sanksi denda kredit yang dibebankan kepada debitur merupakan sanksi atas kelalaian debitur yang melewati tanggal jatuh tempo kewajibannya.

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), sanksi dapat diberikan kepada orang yang ikar janji sebagai dijelaskan dalam pasal

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Cet. II, Vol. III, Tangerang: Lentera Hati, 2009), h. 8.

³⁶Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, *Peraturan Nomor 36/POJK.02/2020 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020), h. 1.

³⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 315.

36 tentang pihak dapat dianggap melakukan ikrar janji, apabila kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³⁸ Perjanjian kredit tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh pihak bank dan pihak debitur sehingga kedua belah pihak tidak yang merasa dirugikan dalam perjanjian kredit tersebut.

b. Jenis-jenis penetapan sanksi denda Atas keterlambatan pembayaran kewajiban.

Lembaga keuangan bank khususnya perbankan syariah menetapkan denda yang diatur oleh Fatwa DSN-MUI dan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sanksi denda hanya boleh ditetapkan bagi debitur yang mampu, namun dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Denda merupakan salah satu sanksi hukum bagi debitur yang terlambat membayar angsurannya setiap bulanya atau debitur yang terindikasi wanprestasi.

Kegiatan perbankan khususnya perbankan syariah di Indonesia, bentuk sanksi denda tersebut diatur dan dikenal sebagai suatu solusi permasalahan pembiayaan yang dikenakan pada debitur yang lalai atau dengan sengaja menunda-nunda pembayaran angsurannya yang menyebabkan terjadinya wanprestasi atas tindakan pelanggaran

³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Edisi Revisi, Jakarta; 2011), h. 20.

terhadap akad atau perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sedangkan mengenai sanksinya yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 38 tentang pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Membayar ganti rugi;
2. Pembatalan akad;
3. Peralihan resiko;
4. Denda; dan/atau
5. Membayar biaya perkara.³⁹ Biaya-biaya perkara yang ditimulkan dari sengketa tersebut akan ditanggung oleh pihak yang melakukan ingkar janji terhadap salah satu isi dalam perjanjian kredit itu.

Fatwa DSN-MUI dikenal setidaknya dua jenis atau bentuk sanksi denda dalam perbankan syariah yaitu sebagai berikut:

1. Denda *ta'zir*

Ta'zir merupakan salah satu jenis dari hukuman. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u* yang artinya menolak dan mencegah. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.⁴⁰ Hukuman *ta'zir* diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 21

Menurut Al-Zuhaili dalam kitab *Al-fiqh Al-Islami Waadillatuh*, sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukuman yang secara *sya'ra* tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan dimana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.⁴¹ Taraf pendidikan debitur sangat berpengaruh terhadap kualitas pembayaran kewajiban angsurannya.

Prinsip pengenaan *ta'zir* merupakan wewenang penuh dari ulul amri, artinya baik bentuk serta jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Pengenaan dendanya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan suatu tempat yang diterapkan *ta'zir* tersebut.⁴² secara umum dapat disimpulkan bahwa pengenaan denda *ta'zir* yaitu bertujuan memberikan hukuman kepada pelanggaran hukum, serta dapat mampu membawa perbaikan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

⁴⁰ Munawwir, dkk, *Kamus Al-Munawwir, Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 224.

⁴¹ Irfan, dkk, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 139.

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010), h. 142.

Praktek dalam kegiatan lembaga keuangan syariah, DSN-MUI yang merupakan lembaga yang menjadi penanggung jawab didalam mengeluarkan fatwa sebagai pengatur/penjelas terhadap prinsip syariah yang menjadi landasan kegiatan bisnis Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Secara khusus penetapan denda *ta'zir* termuat didalam Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayarannya.⁴³ Penetapan denda didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang bertujuan untuk mendisiplinkan debitur agar memenuhi kewajibannya.

Para ulama memilih jenis-jenis *ta'zir* dalam empat kelompok yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.
- b. Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan.
- c. Hukum finansial, seperti denda atau penyitaan.
- d. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.⁴⁴ Denda keterlambatan membayar kewajiban atau hutang termasuk kelompok ketiga yaitu, hukuman finansial berupa denda *ta'zir*.

Nilai atau besaran penetapan denda yang dikenakan kepada debitur diserahkan kepada masing lembaga keuangan syariah dengan dasar kesepakatan antara pihak bank dengan pihak debitur yang ditandatangani pada saat akad pembiayaan (kredit). Perolehan denda tersebut dimasukkan kedalam rekening dana sosial. Dana sosial tersebut nantinya dapat disalurkan oleh bank kepada

⁴³Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 17 Tahun 2000, Tentang, Sanksi Atas Debitura Yang Menunda-nunda Pembayaran* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), h. 3.

⁴⁴ Zamakhsyari, *Kapita Selektta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam* (Medan: Undhar Press, 2018), h. 120.

masyarakat dengan tujuan sosial, baik dalam bentuk bantuan atau lainnya.

2. Denda *Ta'widh*

Kata *Al-Ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* yang artinya ganti rugi atau kompensasi. Sedangkan *ta'widh* itu sendiri secara bahasa berarti mengganti atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.⁴⁵ Denda ganti rugi merupakan denda yang dikenakan kepada debitur atas biaya-biaya rill yang dikeluarkan dalam penagihan atas hak bank.

Ganti rugi adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur karena telah melakukan wanprestasi. Kerugian yang dialami bagi pihak kreditur (bank) karena disebabkan oleh kelalain debitur yang tidak membayar angsurannya tepat waktu (on time). dalam pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri atas kerugian yang nyata-nyata diderita, keuntungan yang seharusnya diperoleh dan biaya-biaya.⁴⁶ Biaya ganti rugi yang dialami bank dalam penagihan haknya sesuai dengan kerugian yang nyata atau rill yang dibebankan kepada debitur karena lalai melakukan kewajibannya.

Pengaplikasian pada lembaga keuangan syariah, DSN-MUI telah menetapkan beberapa ketentuan mengenai *ta'widh* yang telah

⁴⁵ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 635.

⁴⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, h. 114.

ditetapkan didalam Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi. Adapun ketentuan umum mengenai *ta'widh* (ganti rugi) adalah sebagai berikut:

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian rill sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka perhitungan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian rill (*real loss*) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).
- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna*, serta *murabahah* dan *ijarah*.
- f. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul maal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.⁴⁷ Ganti rugi yang dimaksud adalah

⁴⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya* (Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 224.

biaya-biaya rill yang dikeluarkan oleh bank karena proses terjadinya perpanjangan pembiayaan akibat dari penundaan pelunasan oleh debitur.

Ketentuan khusus *ta'widh* (ganti rugi) yang diatur dalam Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) yang diterima dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b. Jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian rill dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c. Besarnya ganti rugi (*ta'widh*) ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d. Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang ditimbulkan akibat proses penyelesaian perkara.⁴⁸ Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses penyelesaian kredit bermasalah akan ditanggung oleh pihak yang melakukan ingkar janji terhadap isi dalam perjanjian tersebut.

Pengenaan denda *ta'widh* didasarkan pada kerugian rill yang dapat yang dapat diperhitungkan dengan jelas yang dialami oleh pihak perbankan. Besaran ganti rugi dapat dikenakan kepada debitur sesuai dengan nilai kerugian rill (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) berupa biaya-biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan (*collection*) hak bank.

c. Tujuan penetapan sanksi denda

⁴⁸ Fatwa DSN-MUI, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2005), h. 225.

Tujuan diberlakukannya sanksi denda kredit kepada debitur yang lalai atau dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban atau angsurannya setiap bulannya kepada pihak bank yaitu sebagai berikut:

1. *Preventif* (pencegahan)

Preventif ditujukan bagi orang yang belum melakukan jarimah atau orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama maupun orang-orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Tujuan preventif ini dimaksudkan agar debitur yang sering atau dengan sengaja untuk menunda-nunda pembayaran kewajibannya, agar melakukan pembayaran angsuran tepat waktu (*on time*).

2. *Repsesif* (membuat pelaku jera)

Repsesif dimaksudkan agar debitur tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari. Tujuan repsesif ini agar debitur yang berhutang dan meras jera karena menunda-nunda pembayarannya karena adanya penetapan sanksi denda tersebut.

3. *Kuratif* (perbaikan)

Kuratif (perbaikan) dimaksudkan agar mampu membawa perbaikan perilaku dan sikap bagi debitur yang suka menunda-nunda pembayarannya sehingga pihak yang berhutang menjadi disiplin untuk membayar angsurannya dan juga berdampak positif (baik) bagi pihak perbankan karena karena dapat meminimalisir kerugian dari kredit bermasalah.

4. *Edukatif* (pendidikan)

Edukatif dimaksudkan dengan adanya penetapan sanksi denda keterlambatan pembayaran angsuran bagi debitur yang mempunyai fasilitas kredit (pembiayaan) maka debitur diharapkan dapat mengubah pola pikir dan pola hidupnya kearah yang lebih baik.⁴⁹ *Edukatif* merupakan salah satu cara atau metode yang paling efektif dalam pencegahan terjadinya kredit bermasalah karena dengan cara ini pihak bank bank dapat membangun komunikasi yang baik dengan pihak debitur.

d. Pendapat ulama mengenai penetapan sanksi denda

Di zaman saat ini, khususnya transaksi finansial (keuangan) tidak terlepas dari peran perbankan dalam menyediakan tingkat pelayanan (*service*) yang baik dan memuaskan kepada para debiturnya. Demikian juga dengan penyaluran fasilitas kredit (pembiayaan) kepada para debitur, tetapi sering kita juga menemukan debitur yang sengaja menunda-nunda atau lalai melakukan pembayaran angsurannya tepat waktu sehingga dikenakan denda finansial berupa uang.

Biasanya lembaga keuangan khususnya perbankan konvensional yang nantinya memberikan sanksi berupa denda kepada debitur atau debitur yang terlambat membayar kewajiban angsurannya setelah jatuh tempo. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap debitur supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari. Denda menjadi konsekuensi yang logis pada masyarakat yang tidak disiplin, dimana kepercayaan dan amanah menjadi perkara langka, pudarnya ikatan ruhiyah dalam diri individu masyarakat terhadap

⁴⁹ M. Nurul Irfan Masyofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 139

aturan penciptanya dan lemahnya keimanan akan kepastian hari pembalasan. Maka logika sanksi berupa denda seakan satu-satunya cara dan tidak terhindarkan untuk memotivasi kedisiplinan atau ketaatan.⁵⁰ Pengenaan denda kepada debitur dengan harapan debitur sadar atau lebih amanah dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penetapan denda, sebagian ulama mengharamkan dan sebagian membolehkan. Ulama yang setuju diterapkannya sanksi denda adalah mayoritas yang bermazhab Maliki, ulama-ulama Hambali dan Imam Syafi'I dalam Qaul Qadimnya, serta Khulafaur Rasyidin dan pembesar-pembesar sahabat. Termasuk yang condong terhadap pendapat ini adalah Abu Yusuf dari mazhab Hanafi. Sebagian ulama Hanafiyah, yaitu Abu Yusuf mentakwilkan bahwa mengambil dan menyita harta benda sebagai sanksi denda hanya sebagai barang tanggungan atau jaminan sampai dia jera dan tidak mengulangi perbuatannya.⁵¹ Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan makna atau prinsip hukum syariah yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan memiliki prinsip, bahwa asal dalam bermu'amalah adalah boleh atau sah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sedangkan ulama yang mengharamkan, bahwa denda atas keterlambatan pembayaran hutang itu sama dengan riba jahiliyah (*riba nasi'ah*), yaitu tambahan dari hutang yang muncul karena faktor penundaan.

⁵⁰ Zamakhsyari, *Kapita Selektta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam*, h. 121.

⁵¹ Shaifuddin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai persoalan Kontemporer* (Cet. I, Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2004), h. 77.

Ulama-ulama yang membolehkan denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban (hutang) berpegang pada dalil, diantaranya:

Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Abdillah Ahmad Bin Hanbal.

⁵² .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)”.

Adapun pendapat beberapa ulama kontemporer yang berpendapat tentang *ta'widh* (ganti rugi) sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz IV, h. 342, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan karena harus dihindarkan, ia menyatakan:

“Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah, maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (*dharar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjukkan penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian dapat dihindari”.
2. Pendapat Abd al-Hamid Muhammad al-Ba'li, dalam *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, al-Qahirarah: al-Ma'had al-

“Alami li-al-fikr al-Islam, 1996:
 “Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara rill akibat penundaan

⁵² Abu Abdillah Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, juz I (Riyadh: Baid & After Al-daulyah li al-Nasyuri wa alTauzi, 1998), h. 313.

pembayaran itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut”.

3. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh Isham Annas al-Zaftawi, dalam *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-“Alami li-Fikr al-Islam, 1997:

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak hilang kecuali jika diganti. Sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya status hukumannya juga sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di ghashab”.⁵³

Mustafa Ahmad Zarqa' berpendapat, bahwa boleh membebaskan *ta'widh* (ganti rugi) kepada debitur pengemblang yang mampu dalam rangka mengatasi kerugian kreditur. Dasar pandangan yang melandasi ijtihadnya adalah pertimbangan kerugian kreditur mengemplang, debitur sendiri tidak berusaha untuk tidak merugikan kreditur, sebagai argument yang di bangun Zarqa'. Adapun dalil yang dikemukakan terdapat dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maidah (5): 1), ayat ini memerintahkan untuk memenuhi akad (perjanjian) yang telah dibuat dan kedua pelah pihak melakukan transaksi didasarkan atas kesepakatan serta konsekuensinya adalah mereka harus memenuhi semua kesepakatan tersebut.⁵⁴ Setiap perjanjian (akad) yang telah dibuat dan disepakati, wajib ditaati dan dilaksanakan dengan penuh amanah oleh kedua belah pihak, terutama bagi pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur (bank).

⁵³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Rill Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi* (Jakarta: DSN-MUI, 2019), h. 3-5.

⁵⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga keuangan* (Edisi II, Cet. I, Jakarta: LPFEUI, 2003), h. 828.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional MUI juga menghalalkan pengenaan denda berdasarkan Fatwa Nomor. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang denda *ta'zir* dan Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang denda *ta'widh* (ganti rugi) dan juga dipertegas dengan dikeluarkannya fatwa Nomor. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya rill sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi. Maka pengenaan penetapan denda bagi debitur yang dengan sengaja lalai membayar kewajibannya atau angsuran yang dapat menyebabkan pihak kreditur (bank) mengalami kerugian finansial. Kerugian finansial tersebut dapat berdampak buruk pada *cash flow* (arus kas) pada perbankan dalam hal pengembalian dana (uang) kepada para deposan.

4. Teori Masalahah

a. Pengetian masalahah

Kata *masalahah* menurut bahasa berarti manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* merupakan lawan dari kata *mafsadah*, yang berarti kerusakan, apabila kerusakan adalah lawan katanya manfaat.⁵⁵ Dari kata manfaat tersebut, dapat dipahami dengan keadaan yang baik, karena sesuatu yang membawa kebaikan itu dapat pula membawa suatu manfaat. Jadi *masalahah* dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang baik dan membawa manfaat.

Dalam Kamus Ilmu Ushul Fiqh, *masalahah* berasal dari kata *salah* dengan penambahan alif-lam menjadi *alsalah* diawal yang secara arti “baik” lawan kata “buruk/rusak”. *Maslahah* adalah *masdar* dengan arti kata *salah* yaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan. Sedangkan *masalahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang

⁵⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148.

mendorong kepada kebaikan manusia dalam arti yang umum, yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia seperti menghasilkan keuntungan (kemudahan) atau dalam arti menolak atau menghindari kerusakan.⁵⁶ *Maslahah* merupakan perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat kepada semua manusia.

Sedangkan menurut Ulama Ushul Fiqh, tujuan *maslahah* berkaitan dengan memelihara kelima pokok dasar yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan *maslahah* menurut *shara'* adalah faktor penyebab yang mengantarkan pada maksud pembuat hukum dalam masalah ibadah, maupun adat kebiasaan.⁵⁷ Sebaliknya segala sesuatu yang dapat merusak kelima pokok dasar tersebut dinamakan *mafsadah*.

Menurut Iman Al-Ghazali, bahwa penggunaan *maslahah* sebagai tujuan hukum yang ditentukan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Disamping harus tidak menyimpang dari ruang lingkup sumber tersebut.⁵⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa *maslahah* merupakan salah satu metode yang biasa digunakan oleh para ulama dalam menetapkan suatu aturan atau hukum. *Maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan atau kerusakan bagi manusia serta kebaikan tersebut sejalan dengan tujuan *shara'* bukan kemaslahatan yang didasarkan keinginan individu atau kelompok dan hawa nafsu manusia saja.

⁵⁶ Totok Jumantoro dan Syamsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafika Offset, 2009), h. 200.

⁵⁷ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), h. 114.

⁵⁸ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 135.

Dasar penggunaan *maslahah* dapat dilihat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2):179, berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Terjemahnya:

“Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.⁵⁹

Ayat ini menegaskan bahwa melalui ketetapan hukum *qishash* terdapat jaminan kelangsungan hidup bagi manusia. Karena, siapa yang mengetahui jika ia membunuh secara tidak sah, ia terancam pula untuk dibunuh, maka pastikalah ia tidak akan melangkah untuk membunuh. Bisa jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semu orang, tetapi mereka yang memiliki akal yang jernih dan menggunakannya, pasti akan tahu.⁶⁰ Penegakan hukum melalui *qishash* dalam ayat diatas mengandung *maslahah* karena dapat mencegah dan menolak kerusakan atau *mafsadah* yang lebih besar.

b. Syarat-syarat *maslahah*

Untuk menghindari bercampurnya *maslahah* dengan *mafsadah*, *maslahah* harus terlepas dari hawa nafsu manusia. Penerapan *maslahah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut Imam Malik, *maslahah* dapat diterima ketika memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut:

1. *Maslahah* itu sejalan dengan kehendak *shara*, yaitu untuk mewujudkan kemaslahahan hamba yang apabila *maslahah* itu diabaikan dapat menimbulkan instabilitas terhadap kehidupan manusia.
2. *Maslahah* itu rasional dan pasti.

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 394.

3. Kemaslahahan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁶¹ *Maslahah* dapat diterima dengan baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan bagi semua manusia dan tidak bertentangan dengan hukum *syara*.

Sedangkan menurut Imam al-Ghazali menetapkan tiga syarat agar *masalahah* dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum yaitu:

1. *Kemaslahahan* itu termasuk kategori peringkat *daruriyah*, artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahahan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah mengancam lima dasar pokok atau belum sampai pada dataran itu.
2. *Kemaslahahan* itu bersifat *qat'i*. maksudnya bukan masalah yang didasarkan pada perkiraan saja.
3. *Kemaslahahan* bersifat *kulli*, maksudnya bahwa kemaslahahan itu berlaku secara umum dan universal, tidak secara individu atau kelompok.⁶² Masalah harus bersifat umum karena dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi semua individu.

Para Ulama *Ushul Fiqh* secara umum membuat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *masalahah* sebagai berikut:

1. *Maslahah* harus termasuk bidang muamalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.

⁶¹ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realita dan Kontekstual* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2016), h. 64.

⁶² Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realita dan Kontekstual*, h. 68-69.

2. *Maslahah* harus sejalan dengan jiwa syariat dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber *shara*.
3. *Maslahah* harus termasuk dalam kepentingan *daruriyyah* dan *hajiyyah*, bukan *tahsiniyyah*.⁶³ *Maslahah* dalam bidang muamalah yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam pembangunan dan mengembangkan ekonomi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan manusia.

c. Macam-Macam *Maslahah*

Dalam segi pengembangan *mashalah* ini, dapat dilihat dari segi skala prioritas atau skala kepentingannya terbagi tiga macam yaitu sebagai berikut:

1. *Maslahah daruriyyah*.

Maslahah daruriyyah, yaitu kemaslahatan yang apabila ditinggalkan akan menimbulkan kemudratan dan kerusakan, karena itu masalah ini mesti terwujud. Ini kembali kepada lima dasar: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁶⁴ *Maslahah daruriyyah* ialah tingkatan dimana masalah tidak dapat teralisasi tanpa terpenuhinya *mashalah* ini.

Memelihara *daruriyyah* dalam hal agama, jiwa dan akal adalah memelihara kehidupan dan sesuatu yang menopang tegaknya hubungan manusia kepada sang penciptanya. Sedangkan *daruriyyah* dalam kaitannya memelihara keturunan adalah menjaga dan mendidik keturunan untuk menjadi manusia yang saleh dan saleha serta berkarakter yang baik. Demikian pula, dalam

⁶³ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), h. 27-28.

⁶⁴ Agus Nuchsin, *Ilmu Fiqih Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer* (Cet. I, Parepare: CV. Citra Wira Karya, 2019), h. 145.

memelihara harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dan penggunaan harta tersebut dengan baik dijalan yang diridho oleh Allah swt dan juga dapat digunakan melalui kegiatan muamalah serta harta tersebut dapat digunakan untuk membantu sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

2. *Maslahah Hajiyyah.*

Maslahah Hajiyyah, yaitu segala sesuatu yang dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *Hajiyyah* ini tidak akan sampai mengancam ekseistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.⁶⁵ Prinsip utama dalam aspek *Hajiyyah* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan urusan mereka.

Bidang ibadah, islam memberikan dispensasi atau keringan apabila kaum muslim mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Seperti seseorang diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan ramadhan karena ia dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan atau berpergian yang jauh dan dapat mengganti puasanya dihari yang lain diluar bulan ramadhan. Bidang muamalah, islam memperolehkan sejumlah bentuk transaksi yang dibuthkan oleh manusia, seperti transaksi jual beli secara rill maupun transaksi jual beli saham dan obligasi syariah serta bentuk transaksi muamalah lainnya. Selain itu, islam melarang melakukan

⁶⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih* (Cet. XX, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), h. 555.

transaksi muamallah barang-barang atau makanan dan minuman yang diharamkan dalam agama islam.

3. *Maslahah Tahsiniyyah.*

Maslahah Tahsiniyyah, yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan tercakup pada bagian mahasinul akhlak.⁶⁶ Dengan kata lain, *Maslahah Tahsiniyyah* merupakan suatu kebutuhan hidup yang bersifat komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan manusia. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan dalam tata tertib pergaulan atau berinteraksi dengan sesama manusia.

Bidang agama, misalnya dalam hal ibadah menutup aurat, menjaga diri dan pakaian dari najis, memakai pakain yang baik dan bersih waktu akan shalat. Dalam bidang adat, misalnya memakai pakaian yang pantas dan wajar, mengucapkan tutur kata yang sopan dan baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia, serta menjaga adab pada saat makan dan minum. Dalam bidang muamalah, misalnya tidak berbuat curang pada timbangan, tidak melakukan penimbunan bahan pokok yang mengakibatkan kelangkaan barang tersebut dan lain-lain.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini mengkaji tentang “*tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare*”. Judul proposal tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi


⁶⁶Agus Nuchsin, *Ilmu Fiqih Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer*, h. 146.

pengertiannya agar tidak menimbulkan multitafsir sehingga dapat lebih fokus dan lebih spesifik dalam memahami isi pembahasannya. Dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut, sebagai berikut:

1. Kredit adalah pemberian atau penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara pihak bank dengan debitur untuk mewajibkan debitur melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dari debitur terhadap bank dikarenakan faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.
3. Penetapan adalah suatu proses, cara, atau menetapkan suatu aturan yang harus dilaksanakan atau dijalankan oleh pihak bank kepada para debitur.
4. Denda keterlambatan adalah sanksi atau hukuman berupa uang yang dibebankan kepada para debitur yang terlambat membayar angsurannya atau kewajibannya setelah jatuh tempo sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian kredit yang telah disepakati.
5. *Maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan atau kerusakan bagi manusia serta kebaikan tersebut sejalan dengan tujuan *shara* untuk menjaga lima dasar pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

D. Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Penetapan Denda Kredit Pada Bank Mega Cabang Parepare”, adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sedarwanti, Penelitian kualitatif untuk mengungkap gejala holistik, kontekstual menjadi suatu pengumpulan data dari latar yang alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai suatu instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, prosese dan makna atau prespektif subjek lebih ditonjolkan. Ciri dari penelitian ini mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena dari itu disusun dalam bentuk narasi yang kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistik yang penuh dengan nilai otentik.⁶⁷ Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis dengan mengungkap suatu fenomena atau keadaan yang ada di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare dan disajikan dalam bentuk deskriptif serta berbentuk narasi. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian yang ada di lapangan atau realitas yang ada di lapangan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penilitan adalah suatu tahapan dari sebuah penelitian sebagai batas waktu dan dimana penelitian ini akan dilakukan. Adapun tahapan waktu yang digunakan dalam penelitian ini yang berawal dari tahapan

⁶⁷ Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metedologi Penelitian* (Cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 200.

persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyusunan. Penelitian ini akan dilakukan dalam rentang waktu selama kurang lebih dua bulan. Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Mega Cabang Parepare yang beralamat di Jalan Bau Massepe No. 451 Kota Parepare.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Mega Cabang Parepare. Perusahaan tempat kami melakukan penelitian merupakan salah satu anak perusahaan dari Group CT Corp (Chairul Tanjung Cooperation) yang bergerak dibidang bisnis jasa keuangan. Bank Mega Cabang Parepare diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 26 juni 2008. Kantor Bank Mega Cabang Parepare beralamat di Jalan Bau Massepe No. 451 kecamatan Ujung Kota Parepare.

2. Visi dan Misi Bank Mega

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dan sekaligus mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Bank Mega percaya bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung kepada seberapa kuat seluruh jajarannya mempedomani Visi, Misi dan Nilai-nilai ideal yang tumbuh dari dalam organisasinya.

a. Visi


Menjadi Kebanggaan Bangsa (*to be the pride of the nation*).

b. Misi

Mewujudkan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui layanan perbankan inovatif dan sinergi dengan didukung oleh ekosistem yang terintegrasi, sumber daya manusia yang profesional serta kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk

memberikan nilai tambah yang tinggi bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

3. Struktur Organisasi Bank Mega Cabang Parepare



C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah diatas dan akan meneliti tentang tinjauan *masalah* terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan secara nyata/rill mengenai suatu penelitian tersebut. adapun sumber data dalam penelitian sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁸ Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau hasil dari penelitian lapangan. Sumber data primer dapat diperoleh langsung dari subjek yang sedang diteliti mengenai penetapan denda kredit melalui teknik observasi dan wawancara yang dilakukan kepada debitur dan karyawan Bank Mega Cabang Parepare.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dapat dijadikan rujukan oleh peneliti sebagai data pendukung dalam penetiannya. Data sekunder didapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet dan penelitian terdahulu sebagai rujukan dan pendukung , serta sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dengan memperhatikan prosedur yang telah ditentukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai sumber yang dapat dilakukan melalui sebagai berikut:

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 376.

1. Observasi

Observasi adalah teknik dalam mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai fenomena kegiatan yang dijumpai dalam penelitian di lapangan atau lingkungan tempat penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung subjek penelitian, dalam hal ini adalah karyawan dan debitur yang mempunyai fasilitas kredit di Bank Mega Cabang Parepare untuk menemukan suatu solusi masalah atau fakta yang ada dilapangan sebagai tujuan dari penelitian tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data. Wawancara mencakup cara atau tindakan yang dipergunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan secara lisan dari para responden. Maka dari itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian yang akan dilakukan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, maka setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan dilakukan pencatatan atas data atau informasi yang telah diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang yang berbentuk tulisan, misalkan catatan harian, sejarah kehidupan, ceritra, biografi, peraturan, kebijakan publik, yang berbentuk gambar misalkan foto, gambar hidup, sketsa, dan lain – lain.⁶⁹ Dokumentasi merupakan teknik untuk mendapatkan suatu data yang

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, h. 396.

berupa catatan, foto atau gambar maupun brosur yang ada di Bank Mega Cabang Parepare. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa foto-foto dokumentasi dilakukan pada saat pengambilan data angket pada sampel penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁷⁰ Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁷¹ Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, peneliti dapat me-*recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 324.

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Selanjutnya, uji kepastian (*confirmability*) data. Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif.⁷² Setelah uji keabsahan data dilakukan, data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar kemudian dianalisis agar dapat memberikan hasil berdasarkan data yang ada dan meningkatkan pemahaman tentang kasus yang sedang diteliti. Hal ini sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian (*field research*).

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, mulai dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi). Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, merangkum, menfokuskan pada hal-hal yang penting, pengabstraksian dan pentrasformasian data dari lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti.

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 324-326.

Semakin lama melakukan penelitian, maka jumlah data yang akan diperoleh semakin banyak, kompleks dan rumit. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan kedalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang akan diteliti yakni indikator-indikator tinjauan *masalah* terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare. Setelah data yang diperoleh dianalisis, maka peneliti melakukan wawancara dengan sumber data berikutnya.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif. Penyajian data yang dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dekomendasi. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dengan kata, maka akan memudahkan untuk memahami permasalahannya, menyusun merencana kegiatan selanjutnya berdasarkan data yang sudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkat sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara mendalam data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu memaparkan hasil

penelitian lengkap dengan temuan baru yang berbeda dengan temuan yang sudah ada.

Teknik analisis kualitatif ini akan digunakan untuk menganalisis data yang sulit diidentifikasi misalnya analisis terhadap pertanyaan dari jawaban para responden yang berupa kategori. Setiap kali data terkumpul, data tersebut langsung dianalisis dan diolah sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.⁷³ Dalam penarikan suatu kesimpulan harus menggunakan kalimat jelas dan lebih mudah dipahami.



⁷³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 209.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Persetujuan Realisasi Kredit Pada Bank Mega Cabang Parepare

Perkembangan dan inovasi penyaluran fasilitas kredit memberikan pengaruh yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia sehingga perlu didukung perkembangannya. Untuk perkembangan tersebut, peran Bank Mega sebagai salah satu bank yang menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam meningkatkan alokasi pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat, maka diperlukan tahapan-tahapan (mekanisme) dan analisis yang baik dan benar terhadap penyaluran kredit kepada calon debitur.

Bank Mega mempunyai dan menawarkan 3 (tiga) macam atau jenis fasilitas kredit secara umum yaitu; fasilitas kredit modal kerja, fasilitas kredit investasi dan fasilitas kredit konsumsi yang ditawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau modal. Dalam penyaluran kredit melalui beberapa tahapan atau mekanisme persetujuan realisasi kredit pada Bank Mega Cabang Parepare.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Branch Manager Bank Mega Cabang Parepare tentang mekanisme persetujuan realisasi kredit pada Bank Mega Cabang Parepare sebagai berikut:

“Persetujuan realisasi kredit di Bank Mega Cabang Parepare melalui beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Tahapan pertama dimulai dengan permohonan kredit calon debitur dengan menyerahkan berkas seperti fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy akte nikah dan fotocopy nomor pokok wajib Pajak (NPWP) untuk bisa dilakukan BI Checking untuk melihat historical dan kredit yang masih aktif yang dimiliki oleh debitur. Setelah hasil BI Checking keluar maka akan dilanjutkan ke tahapan analisis usaha dan agunan sesuai dengan kebijakan perkreditan Bank Mega. Apabila debitur memenuhi syarat prinsip analisis 5C, maka CRM

akan membuat dan mengusulkan proposal kredit kemudian diriview oleh bagian reviewer. Apabila reviewer memberikan rekomendasi disetujui maka akan diserahkan kepada komite kredit untuk memberikan keputusan kredit dalam lembar keputusan kredit (LKK) dan akan dikirimkan kembali ke cabang untuk segera dilakukan tahapan perjanjian kredit dan perikatan agunan. Setelah selesai dilakukan penandatanganan perjanjian kredit dan perikatan agunan, maka akan diserahkan kebagian operasional untuk dilakukan pencairan (realisasi) kredit Bank Mega Cabang Parepare”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratnawaty Syarif selaku Branch Manager Bank Mega Cabang Parepare, maka dapat dijelaskan bahwa tahapan-tahapan dalam pemberian fasilitas kredit pada Bank Mega Cabang Parepare melalui beberapa tahapan atau mekanisme dalam persetujuan realisasi kredit adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Permohonan kredit

Tahapan permohonan kredit, calon debitur mengunjungi kantor Bank Mega Cabang Parepare untuk melakukan permohonan kredit pada bagian sekmentasi bisnis *lending* (kredit). *Credit Relationship Manager* (CRM) selaku pejabat pengelolaan kredit memberikan kepada calon debitur surat permohonan kredit untuk ditandatangani. Sebelum penandatanganan surat permohonan kredit, calon debitur harus memenuhi kriteria dan ketentuan persyaratan calon debitur, usaha yang akan dibiayai, dan persyaratan dokumen legalitas usaha yang diatur sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum calon debitur yaitu sebagai berikut:
 1. Calon debitur minimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pengajuan kredit.
 2. Calon debitur perorangan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

⁷⁴ Ratnawaty Syarief, *Branch Manager Bank Mega Cabang Parepare*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Pada Tanggal 18 April 2022.

3. Calon debitur tidak termasuk kategori *high risk customer* sesuai ketentuan *Know Your Customer* (KYC) yang mengadopsi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU&PPT).
 4. Minimal permohonan kredit mulai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b. Persyaratan usaha calon debitur yang akan dibiayai yaitu sebagai berikut:
1. Calon debitur memiliki pengalaman menjalankan usaha yang akan dibiayai dan menunjukkan perkembangan usaha yang meningkat (trend positif) minimal 2 tahun berturut-turut serta dapat diverifikasi kebenarannya.
 2. Calon debitur memiliki hasil penjualan mengalami kenaikan omzet setiap tahunnya.
 3. Usaha yang dibiayai tidak terkait dengan isu negatif terhadap lingkungan dan sosial atau dampak buruk atau mempunyai resiko lingkungan dan sosial tanpa adanya mitigasi yang jelas.
- c. Persyaratan dokumen adalah sebagai berikut:
1. Surat permohonan dari calon debitur perorangan/badan.
 2. Dokumen identitas calon debitur seperti:
 - Kartu tanda penduduk (KTP).
 - Kartu keluarga (KK).
 - Akta nikah.
 3. Dokumen legalitas dan perizinan usaha seperti:
 - Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
 - surat izin usaha perdagangan (SIUP).

- surat izin tempat usaha (SITU).
 - tanda daftar perusahaan (TDP).
 - akta pendirian perusahaan. Jika calon debitur berbentuk badan usaha maka wajib melampirkan surat akta pendirian perusahaan.
4. Dokumen atau surat izin terkait lingkungan hidup sesuai peraturan yang berlaku. Jika usaha calon debitur memiliki dampak langsung terhadap lingkungan, maka wajib mempunyai surat izin AMDAL.
- d. Dokumen financial seperti:
1. Rekening Koran (mutasi rekening) minimal 6 (enam) bulan terakhir yang mencerminkan operasional usaha calon debitur.
 2. Laporan keuangan calon debitur 2 (dua) tahun terakhir.
 3. Dokumen pendukung financial lainnya.

Persyaratan permohonan kredit diatas sejalan pernyataan debitur

Bank Mega Cabang Parepare dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“waktu saya bermohon kredit usaha di Bank Mega Cabang Parepare, saya diberikan surat permohonan kredit terus diminta untuk lengkapi persyaratannya seperti melengkapi fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy NPWP dan Fotocopy akte nikah untuk di BI Checking. Setelah saya dinyatakan lolos BI Checking saya dimintakan surat izin usaha (SIUP, SITU, TDP), fotocopy sertifikat, fotocopy surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan mutasi rekening 6 enam bulan terakhir”.⁷⁵

Pernyataan debitur diatas sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh debitur yang lain bahwa persyaratan pada saat permohonan kredit di Bank Mega Cabang Parepare sebagai berikut:

“Pada saat saya bermohon kredit KPR rumah di Bank Mega Cabang Parepare, saya diminta untuk melengkapi berkas-berkas seperti melengkapi fotocopy KTP, NPWP, kartu keluarga, akte nikah, slip gaji dan mutasi rekening 6 bulan terakhir yang masih aktif”.⁷⁶

⁷⁵ Zainuddin, *Debitur Fasilitas Kredit Modal Kerja*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Tanggal 22 April 2022.

⁷⁶ Dedy Daud, *Debitur Fasilitas Kredit Konsumsi*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Tanggal 23 April 2022.

Setelah persyaratan permohonan kredit calon debitur diatas setelah lengkap, maka dimelakukan pengecekan (pemeriksaan) informasi fasilitas kredit atas calon debitur dengan system informasi debitur (SID) Bank Indonesia *checking*. Tujuan dilakukannya pengecekan BI *checking* untuk mengetahui calon debitur mempunyai fasilitas kredit dibank lain dan dapat digunakan sebagai analisis *track record* kredit terdahulu dan kredit yang masih aktif saat ini yang dimiliki oleh calon debitur untuk dapat dilanjutkan ketahapan selanjutnya.

2. Tahapan analisis dan proses pengusulan kredit

Setelah permohonan kredit diterima oleh bank, dalam hal ini bagian unit bisnis kredit. CRM akan memproses permohonan calon debitur setelah selesai dilakukan BI *checking*, maka pihak bank akan melakukan wawancara terlebih dahulu sebelum melakukan survey (*on the spot*) kelapangan untuk mengetahui jenis usaha dan jenis fasilitas kredit serta jumlah plafon kredit yang diinginkan oleh calon debitur.

Credit Relationship Manager (CRM) dan Pejabat supervisi unit kerja bisnis melakukan kunjungan survey ke calon debitur untuk memastikan keberadaan dan kebenaran usaha (bisnis) yang dimiliki, dan data atau dokumen yang diberikan oleh calon debitur, serta melakukan dokumentasi berupa foto usaha dan foto agunan (jaminan). Kunjungan survey (*on the spot*) dilakukan ke tempat tinggal dan tempat usahanya serta ketempat lokasi agunan untuk memastikan kepemilikan dan keabsahaan dokumen yang diberikan oleh calon debitur. Dari survey lapangan tersebut pihak Bank Mega akan melakukan wawancara (interview) untuk mengetahui dan menganalisis tujuan calon debitur

melakukan permohonan kredit dan fasilitas kredit tersebut digunakan untuk apa.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Bank Mega Cabang Parepare mengenai tentang analisis dan proses pengusulan kredit sebagai berikut:

“Bank Mega Cabang Parepare dalam menganalisis kelayakan calon debitur dengan menerapkan prinsip analisis 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition of economy* untuk mendalami dan menganalisis kelayakan dan tujuan penggunaan kredit itu nantinya. Setelah calon debitur dinyatakan layak, maka akan membuat proposal kredit”.⁷⁷

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil *on the spot* (survey) dengan calon debitur, CRM dan supervisi unit bisnis kredit Bank Mega Cabang Parepare menerapkan analisis kelayakan terhadap calon debitur yang bisa dikenal dengan prinsip analisis 5C yaitu:

a. *Character* (karakter atau watak)

Pemberian fasilitas kredit kepada calon debitur pihak Bank Mega Cabang Parepare sangat hati-hati dalam melakukan analisis mengenai watak atau karakter karena sangat yang berkaitan dengan integritas debitur untuk membayar angsuran tepat waktu. Penilaian *character* ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari riwayat hidup, gaya hidup, reputasi, informasi bank (*BI Checking*).

b. *Capacity* (kemampuan)

Credit Relationship Manager (CRM) dan Supervisi unit bisnis kredit melakukan analisis tentang kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya serta kemampuannya dalam mencari laba. Sehingga pada

⁷⁷ Ratnawaty Syarief, *Branch Manager Bank Mega Cabang Parepare*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Pada Tanggal 18 April 2022.

akhirnya terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang telah diberikan oleh Bank Mega.

c. *Capital* (modal)

Capital atau modal adalah kemampuan calon debitur untuk menyediakan modal atau kemampuan keuangan secara umum. Dengan kata lain, *capital* digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank Mega Cabang Parepare.

d. *Collateral* (jaminan)

Fungsi *collateral* (agunan) dalam pemberian kredit merupakan *second way out*, apabila debitur tidak mampu membayar seluruh kewajibannya yang bersumber dari usaha yang dibiayai. Dengan demikian agunan yang diserahkan kepada Bank Mega harus dapat menutupi seluruh kewajiban dari debitur. Kreteria *collateral* (agunan) yang diamabil oleh pihak Bank Mega yaitu agunan atas nama calon debitur dan atas nama suami atau istri calon debitur.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Bank Mega Cabang Parepare dalam menyalurkan fasilitas kreditnya kepada calon debitur melakukan analisis terhadap situasi ekonomi sekarang dan situasi ekonomi yang akan datang yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha atau bisnis debitur tersebut.

Hasil analisis kredit yang dilakukan oleh pihak Bank Mega Cabang Parepare merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai dasar kredit calon debitur disetujui atau ditolak. Setelah dilakukan analisis 5C,

calon debitur tersebut layak mendapatkan rekomendasi dari Bank Mega Cabang Parepare, maka selanjutnya akan dibuatkan proposal kredit.

Penyusunan atau pembuatan proposal kredit dengan menggunakan format proposal standar yang berlaku di Bank Mega dan ditandatangani oleh Pejabat Unit Bisnis yang berwenang. Dalam proposal kredit tersebut termuat isi tentang informasi dengan analisis kredit dan tetap memperhatikan faktor kehati-hatian dalam setiap pemberian atau penyaluran fasilitas kredit yang dilakukan pihak Bank Mega Cabang Parepare.

Proposal kredit yang dibuat oleh *Credit Relationship Manager* (CRM) Bank Mega mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Surat permohonan kredit.

Dalam surat permohonan kredit dari calon debitur yang berisi antara lain tentang tujuan kredit, jumlah kredit serta jenis usaha yang akan dibiayai oleh Bank Mega.

b. Memorandum analisis kredit (MAK).

Memorandum analisis kredit (MAK) merupakan dokumen usulan fasilitas kredit yang dibuat secara tertulis, mencakup evaluasi dan analisis permohonan fasilitas kredit yang dibuat oleh CRM dan pejabat supervisi unit bisnis kredit. Isi memorandum analisis kredit berisi sebagai berikut:

1. Tujuan dan rincian fasilitas kredit yang diajukan.
2. Riwayat usaha dan manajemen pengelolaan usaha calon debitur.
3. Kegiatan usaha (jenis usaha).
4. Analisis rekening Koran dan hubungan bank (*BI checking*).
5. Analisis laporan keuangan.

6. Karakter dan reputasi.
 7. Analisa kelayakan agunan (*colletaral*).
 8. *Area of concern*.
 9. Kesimpulan dan rekomendasi.
- c. Memorandum analisis kredit (MAK) wajib disertai analisis yuridis, hasil BI *Checking*, laporan penilaian agunan, dan laporan keuangan calon debitur.
- d. Analisis permohonan fasilitas kredit, analisis kredit terkait keuangan berkelanjutan perlu dilakukan untuk melihat dampak dan mitigasi resiko lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat dari kegiatan usaha calon debitur. Analisis yang dilakukan pihak Bank Mega mencakup sebagai berikut:
1. Aspek kepatuhan.
Aspek kepatuhan, mencakup kegiatan usaha yang tidak termasuk usaha/bisnis yang dihindari pihak Bank Mega, tidak termasuk kegiatan illegal di Indonesia, mempunyai kelengkapan izin atau dokumen terkait usahanya dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku lainnya.
 2. Aspek lingkungan hidup.
Usaha calon debitur mempunyai dampak atau tidaknya terhadap pulusi udara, air, tanah dan sampah padat yang dihasilkan, pengelolaan dan pembuangan limbah usaha serta lokasi usaha yang tidak bersinggungan atau berdekatan dengan cagar suaka alam.
 3. Aspek sosial.
Bank Mega Cabang Parepare dalam penyaluran kredit kepada calon debitur tetap memperhatikan aspek sosial yang mencakup

isu-sisu usaha calon debitur terkait dampaknya terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar, keluhan masyarakat dan lokasi usaha yang tidak bertentangan dengan adat budaya sekitarnya.

Apabila calon debitur masih menggunakan pencatatan secara tradisional atau belum memiliki pencatatan yang memadai, maka *Credit Relationship Manager* wajib membuat neraca dan laporan laba rugi proporma berdasarkan:

- a. Hasil wawancara.
- b. Rekap penjualan
- c. Hasil kunjungan usaha (survey)
- d. *Trade checking* mutasi rekening.

Setelah *Credit Relationship Manager* selesai menyusun memorandum analisis kredit (MAK), maka kemudian membuat laporan fasilitas kredit (LFK). Laporan fasilitas kredit merupakan formulir khusus yang digunakan sebagai sarana dalam pengajuan permohonan fasilitas kredit yang berisi informasi dan data calon debitur, data fasilitas kredit, data agunan (*collateral*) dan hasil keputusan kredit dari komite kredit.

Laporan fasilitas kredit (LFK) berisi informasi-informasi (data) sebagai berikut:

- a. Data fasilitas kredit termasuk fasilitas kredit yang sebelumnya dan obligornya.
- b. Data agunan (*collateral*)
- c. Persyaratan dan kondisi khusus penyimpangan.
- d. Lembar rekomendasi kredit (LRK)
- e. Lembar keputusan kredit (LKK).

Setelah *Credit Relationship Manager* dan Supervisi unit bisnis kredit sudah menyelesaikan proposa kredit serta memberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada pejabat pemegang batas wewenang kredit. Setiap proposal kredit wajib mendapatkan rekomendasi dan disposisi terlebih dahulu dari pejabat berwenang dari unit bisnis pengusul samapai dengan satu level dibawah pejabat kredit pemegang batas wewenang kredit sebelum diajukan dan dimintakan riview kepada Unit Kerja *Credit Review*.

3. Tahapan persetujuan kredit

Proposal kredit yang dibuat oleh *Credit Relationship Manager* dan unit bisnis kredit yang sudah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari pejabat batas wewenang kredit yang ada dicabang dan regional diteruskan ke bagian Unit Kerja *Credit Review* untuk dilakukan review terhadap proposal kredit yang berisi tentang memorandum analisis kredit dan laporan fasilitas kredit dengan tujuan untuk menguji (*assesment*) hasil analisis usulan kredit yang dibuat oleh bagian unit kerja bisnis dengan memperhatikan aspek-aspek risiko kredit, sekaligus memberikan saran dan rekomendasi mengenai struktur fasilitas kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha debitur.

Proses review proposal kredit mengacu pada plafon kredit yang diajukan oleh calon debitur dengan prinsip one obligor (*one obligor concept*). Hasil review proposal kredit dituangkan pada memorandum *credit review* (MCR). Dalam isi memorandum credit review (MCR) mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan pengajuan fasilitas kredit.
- b. Struktur fasilitas kredit (jenis kredit), plafon kredit (*outstanding*) dan jangka waktu kredit yang diberikan.

- c. Analisis atas proposal kredit
- d. Justifikasi dan rekomendasi dari Unit Kerja *Credit Review*.
- e. Informasi resiko yang mungkin timbul dan mitigasi resiko
- f. Syarat dan kondisi yang diberikan dalam rangka mitigasi resiko kredit.
- g. Pemberian covenant apabila dibutuhkan dengan tujuan untuk pengamanan kredit atau peringatan dini (*early warning*) apabila terdapat kelalaian atau pelanggaran salah satu isi perjanjian kredit oleh pihak debitur.

Hasil review proposal kredit dari bagian Unit Kerja *Credit Review* kemudian dibahas bersama dengan unit-unit kerja terkait seperti unit kerja bisnis, unit kerja legal, unit kerja appraisal dan unit kerja compliance. Pengambilan keputusan persetujuan kredit oleh komite kredit Bank Mega disetujui atas rekomendasi unit kerja bisnis dan hasil rekomendasi dari Unit Kerja *Credit Review*. Hasil keputusan komite kredit Bank Mega berupa persyaratan kredit dituangkan dalam bentuk memo keputusan kredit (MKK)/lembar keputusan komite kredit (LKK) dan memuat pernyataan setuju atau tidak setuju. Semua persyaratan kredit harus dibuat dengan jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan adanya potensi penafsiran yang berbeda.

Lembar keputusan komite kredit (LKK) yang memuat pernyataan setuju dikirimkan kembali kepihak unit bisnis untuk dibuatkan surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) kepada debitur. Ketentuan-ketentuan pembuatan SPPK diatur dalam buku pedoman kredit Bank Mega, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) dibuat oleh *Credit Relationship Manager* atau unit kerja bisnis Bank Mega Cabang Parepare.
- b. Isi dari SPPK harus memuat tentang syarat dan ketentuan kredit sesuai yang telah diputuskan oleh komite kredit yang dituangkan dalam lembar keputusan kredit (LKK).
- c. Penerbitan SPPK dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak LKK diterbitkan.
- d. Masa berlaku SPPK adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- e. SPPK yang disampaikan kepada calon debitur akan dituangkan dalam perjanjian kredit (PK), maka pembuatan SPPK wajib menggunakan kalimat yang jelas agar tidak menimbulkan multi tafsir yang dapat merugikan kedua belah pihak yaitu pihak Bank Mega dan pihak calon debitur.
- f. Ketentuan surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) mengikuti kebijakan pedoman buku kredit Bank Mega.

4. Tahapan perjanjian kredit.

surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) disetujui dan ditandatangani oleh calon debitur, sebelum dilakukan perjanjian kredit (akad kredit) maka wajib pihak Bank Mega Cabang Parepare (*legal officer*) melakukan pengecekan terhadap keabsahan dokumen calon debitur kepada pihak yang terkait yaitu:

- a. Pengecekan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- b. Pengecekan sertifikat hak atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengecekan tata letak agunan di Dinas Tata Kota oleh Notaris rekanan Bank Mega.

Penjelasan diatas sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti pada bagian unit operasional sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit sebagai berikut:

“Pada saat penandatanganan perjanjian kredit antara debitur dengan Bank Mega Cabang Parepare disaksikan oleh Notaris, terlebih dahulu dilakukan pengecekan keaslian dokumen- dokumen seperti KTP, kartu keluarga dan sertifikat (SHM/SHGB) ke instansi yang terkait. Saat dilakukan penandatanganan perjanjian kredit harus dideokumentasikan (foto)”.⁷⁸

Berdasarkan wawancara dengan pihak debitur Bank Mega Cabang Parepare sebelum dilakukan perjanjian kredit sebagai berikut:

“waktu saya mau tandatangan perjanjian kredit terlebih dahulu saya dimintai KTP, NPWP, kartu keluarga, akte nikah yang asli dan total pinjaman saya karena saya melakukan take over dari bank lain”.⁷⁹

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa perjanjian kredit dan pengikatan agunan baru dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi dan dokumen agunan (SHM/SHGB) telah dilakukan pengecekan ke instansi terkait dengan hasil yang baik. Setiap fasilitas kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak Bank Mega dan pihak calon debitur, wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (PK).

Pihak-pihak yang wajib hadir pada saat perjanjian kredit dan pengikatan agunan adalah pihak pejabatan Bank Mega dan pihak calon debitur disaksikan oleh Notaris rekanan dan legal officer Bank Mega. Perjanjian kredit yang telah disetujui dengan plaforn diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) keatas di ikat dengan perjanjian

⁷⁸ Ridha Dwi Yanti, *Back Office Bank Mega Cabang Parepare*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Pada Tanggal 19 April 2022.

⁷⁹ Nurfahrul, *Debitur Fasilitas Kredit Modal Kerja*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Tanggal 27 April 2022.

kredit dibuat secara Notariil. Pengikatan agunan wajib dilakukan terhadap agunan yang diberikan debitur kepada Bank Mega dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada saat dilakukan perjanjian kredit dan pengikatan agunan wajib dilakukan pengambilan dokumentasi (foto) dan dihadiri oleh minimal salah satu pejabat kredit unit bisnis. Ketentuan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan sebagai berikut:

- a. Perjanjian kredit wajib ditandatangani oleh pejabat Bank Mega dan Calon debitur sesuai dengan kewenangannya. Dokumen pengikatan agunan wajib ditandatangani oleh pejabat Bank Mega dan pemilik agunan sesuai kewenangannya.
- b. Setiap perjanjian kredit dan pengikatan agunan dengan debitur atau pemilik agunan harus ditandatangani oleh minimal 2 (dua) pejabat bank, satu pejabat utama dan satu pejabat pendamping sesuai dengan ketentuan mengenai kewenangan penandatanganan kredit.
- c. Pejabat Bank Mega yang menandatangani perjanjian kredit dan pengikatan agunan harus mempunyai kewenangan yang tercantum dalam surat kuasa kepada masing-masing pejabat yang bersangkutan.
- d. Unit kerja bisnis kredit dan *legal officer* Bank Mega harus memastikan bahwa perjanjian kredit dan pengikatan agunan telah dibuat sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- e. Pada saat dilakukan perjanjian kredit dan pengikatan agunan (jaminan), debitur wajib menunjukkan dokumen asli identitas kepada Notaris, *legal officer* dan unit bisnis kredit.
- f. Apabila terdapat dokumen yang masih dalam pengurusan, maka Notaris rekanan memberikan *cover note* kepada bank.

Daftar angsuran kredit debitur yang terdiri dari total *outstanding*, pembayaran pokok, pembayaran Bunga sejak kredit dibukukan sampai dengan kredit lunas yang merupakan bagian dari perjanjian kredit, harus ditandatangani oleh debitur. Dokumen asli perjanjian kredit dan pengikatan agunan diberikan Notaris kepada unit kerja legal Bank Mega selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak perjanjian kredit, sedangkan untuk agunan yang sedang dalam proses pemasangan akte pemberian hak tanggungan (APHT) dan sertifikat hak tanggungan (SHT) selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perjanjian kredit. Penyerahan dan penyimpanan asli dokumen perjanjian kredit, pengikatan agunan dan dokumen agunan diatur pada ketentuan dokumen arsip kredit yang berlaku dibagian unit kerja operational Bank Mega.

5. Tahapan realisasi (pencairan) kredit

Setelah selesai penandatanganan perjanjian kredit antara pihak Bank Mega Cabang Parepare dengan pihak debitur, maka debitur wajib melakukan pembukaan rekening tabungan atau rekening giro berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) sebelum dilakukan setting fasilitas kredit. Media yang digunakan untuk melakukan setting plafon fasilitas kredit adalah checklist kelengkapan dokumen penyediaan fasilitas kredit (CKPK) dan memo pencairan fasilitas kredit (MPK). Untuk proses kredit penyampaian kelengkapan dokumen setting fasilitas dan pencairan kredit ke kantor pusat (unit kerja centralized credit operation acceptance).

Berdasarkan wawancara dengan Operations Manager selaku penanggungjawab operasional pada Bank Mega Cabang Parepare menjelaskan tentang pencairan (realisasi) kredit sebagai berikut:

“Setelah penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan dilakukan, maka debitur wajib atau terlebih dahulu untuk melakukan pembukaan rekening tabungan atau rekening giro di bagian customer

service (CS) berdasarkan SPPK yang telah ditandatangani yang nantinya rekening tersebut sebagai tempat pengkreditan dananya dan juga sebagai tempat pendebitan pembayaran angsurannya. Pencairan dilakukan setelah seluruh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi semuanya”.⁸⁰

Penjelasan diatas sama dengan penjelasan yang diberikan oleh bagian Costumer Service (CS) Bank Mega Cabang Parepare mengenai pembukaan rekening tabungan atau rekening giro debitur sebagai berikut:

“Pembukaan rekening debitur yang digunakan sebagai tempat pencairan kredit yang direkomendasi dari bagian unit bisnis kredit berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) yang sudah ditanda tangani oleh pihak debitur dan pihak pejabat kredit Bank Mega Cabang Parepare untuk dilakukan pembukaan rekening dengan melampirkan KTP dan NPWP yang asli”.⁸¹

Pernyataan diatas sama dengan pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu debitur Bank Mega Cabang Parepare pada saat melakukan pembukaan rekening, sebagai berikut:

“Waktu saya sudah melakukan penantandatangan perjanjian kredit dengan Bank Mega disaksikan oleh Notaris, kemudian saya diarahkan ke Costumer Service untuk pembukaan rekening sebagai rekening pencairan kredit dan juga sebagai rekening pembayaran angsuran nantinya dengan memperlihatkan KTP dan NPWP yang asli.”⁸²

Pencairan fasilitas kredit hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan komite kredit yang tercantum dalam persetujuan kredit di lembar keputusan kredit (LKK) dan perjanjian kredit telah terpenuhi. Apabila terdapat dokumen persyaratan pencairan fasilitas kredit belum lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka Unit Kerja *Centralized Credit Operation Acceptance* akan melakukan konfirmasi dan

⁸⁰ Rustyan Karto, *Operational Manager Bank Mega Cabang Parepare*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Pada Tanggal 18 April 2022.

⁸¹ Dian Ariyanti, *Costumer Service (CS) Bank Mega Cabang Parepare*, wawancara oleh Peneliti pada tanggal 19 April 2022.

⁸² Nur Annisyah, *Debitur Fasilitas Kredit Konsumsi*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Pada Tanggal 22 April 2022.

pengembalian seluruh dokumen pencairan kepada *Credit Relationship Manager* (CRM) untuk dilengkapi kembali. Setelah dokumen pencairan kredit tersebut sudah lengkap dan sudah diverifikasi oleh unit kerja centralized credit operation acceptance kembali, maka fasilitas kredit tersebut dikreditkan ke rekening debitur.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Bank Mega Cabang Parepare mengenai tentang realisasi (pencairan) kredit sebagai berikut:

“Setelah dokumen-dokumen kredit sudah ditandatangani dan sudah diverifikasi atau diperiksa oleh bagian unit centralized credit operation acceptance, maka dana tersebut sudah bisa dicairkan atau dikreditkan ke rekening debitur. Apabila ada pemindah bukuan (transfer) karena take over ke bank lain maka harus berdasarkan instruksi dari bagian bisnis kredit dan debitur.”⁸³

Setelah dana (uang) dikreditkan ke rekening debitur, maka pihak Bank Mega merealisasikan kreditnya yang dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan perjanjian kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak (Bank Mega dan debitur) dan jenis fasilitasnya. Apabila debitur akan melakukan transfer atau pemindah bukuan ke rekening pihak ketiga lainnya, maka harus berdasarkan intruksi dari pihak unit bisnis kredit dan debitur. Ketentuan ini berlaku juga untuk kredit yang diambil alih (*take over*) dari bank lain.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Pada Bank Mega Cabang Parepare

Setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pihak perbankan pasti mempunyai masalah atau resiko yang berbeda-beda termasuk fasilitas kredit yang salurkan oleh Bank Mega Cabang Parepare kepada para debiturnya.

⁸³ M. Rezky Prayoga, *Operasional Supervisor Bank Mega Cabang Parepare*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Pada Tanggal 18 April 2022.

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank dan debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh pihak Bank Mega dan pihak debitur. Kredit bermasalah berpengaruh terhadap kerugian bank dan menyebabkan penurunan pendapatan (laba) yang seharusnya diterima oleh pihak perbankan.

Berdasarkan pertanyaan wawancara yang peneliti ajukan kepada kepada karyawan Bank Mega Cabang Parepare pada unit bagian credit collection dan remedial mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi usaha debitur yang menyebabkan kredit bermasalah pada Bank Mega Cabang Parepare sebagai berikut:

“Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha debitur yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada Bank Mega Cabang Parepare diantaranya yaitu faktor penurunan omzet usaha atau omzet penjualan karena persaingan usaha yang sejenis, faktor pengembangan (ekspansi) usaha yang baru yang mengalami kerugian, faktor permasalahan yang terjadi dikeluarga debitur dan faktor dari karekter buruk dari debitur itu sendiri serta faktor analisis kredit dan pengawasan kredit yang lemah dari pihak bank. Ada juga faktor lain diluar dari kemampuan manusia yaitu faktor pademi Covid-19 (corona virus) yang sangat terasa bagi hampir semua debitur yang dimulai dari 2020 sampai sekarang. Kondisi pandemi covid-19 inilah yang menjadi salah pemicu terjadi kredit bermasalah pada Bank Mega Cabang Parepare”.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada bagian Unit Kerja *Credit Collection dan Remedial* dapat simpulkan dan dijelaskan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi usaha debitur yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yang berakibat pada keterlamabatan pembayaran kewajiban angsuran debitur pada Bank Mega Cabang Parepare adalah sebagai berikut:

⁸⁴ Najamuddin, *Credit Collection dan Remedial Bank Mega Cabang Parepare*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Pada Tanggal 19 April 2022.

1. Faktor persaingan usaha

Persaingan usaha merupakan kompetisi yang melibatkan pengusaha atau penjual dimana para pebisnis memiliki tujuan yang sama yakni mencari dan mendapatkan keuntungan. Keuntungan bisa mudah didapatkan ketika pengusaha atau penjual menguasai pangsa pasar dan produk barang atau jasa yang ditawarkan laku dipasaran. Persaingan bisnis yang terjadi pasar para pengusaha atau penjual menawarkan produk barang atau jasa yang sama dan target konsumennya juga sama.

Faktor persaingan usaha atau bisnis merupakan salah satu faktor penyebab atau pemicu terjadinya kredit bermasalah pada debitur Bank Mega Cabang Parepare. Dampak yang dialami debitur Bank Mega Cabang Parepare yaitu adanya persaingan usaha yang sejenis dan persaingan usaha yang terlalu kuat serta terjadi perang harga yang mengakibatkan debitur mengalami penurunan omzet penjualan setiap bulannya. Dampak dari penurunan omzet penjualan atau pendapatan tersebut menyebabkan terganggunya atau terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban dari debitur kepada pihak Bank Mega Cabang Parepare yang pada akhirnya akan menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet.

2. Faktor pengembangan(ekspansi) usaha baru yang gagal (rugi)

Usaha atau bisnis yang baru dikelola dan dikembangkan oleh debitur harus memperhatikan manajemen pengelolaannya karena ekspansi usaha membutuhkan tenaga, pikiran dan dana atau modal yang cukup besar untuk memulai usaha tersebut. Salah satu penyebab terjadinya kegagalan ekspansi (pengembangan) usaha yang baru dirintis oleh debitur Bank Mega Cabang Parepare adalah perencanaan yang kurang matang dan

sempurna. Dalam menjalankan bisnis usaha, terkadang debitur tidak membuat atau menyusun strategi (perencanaan) yang baik.

Usaha yang baru dirintis oleh debitur terkadang pihak debitur tidak mempunyai kemampuan atau keahlian dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya sehingga yang menyebabkan usaha tersebut tidak beroperasi sebagaimana yang diharapkan. Kegagalan usaha yang baru dirintis oleh debitur menyebabkan sebagian atau seluruh modal yang dimiliki habis dalam pengembangan usaha yang baru dirintisnya. Dampak dari kegagalan pengembangan (ekspansi) yang baru dirintis menyebabkan terganggunya cash flow keuangan yang dimiliki oleh debitur. Terganggunya kondisi keuangan debitur dapat mempengaruhi kondisi keuangan usaha yang sudah ada (eksisting). Dalam kasus seperti ini biasanya debitur mengalami kesulitan pembayaran kewajiban (angsuran) kepada Bank Mega Cabang Parepare.

3. Faktor kondisi keluarga (perceraian, poligami dan debitur meninggal)

Faktor kondisi keluarga memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi bisnis atau usaha yang dimiliki oleh debitur. Kondisi yang tidak kondusif dalam hubungan harmonisasi keluarga seperti adanya perceraian debitur dengan pasangannya dan/atau debitur melakukan poligami berdampak besar terhadap pengeluaran keuangan oleh debitur serta debitur meninggal yang menyebabkan usahanya tidak beroperasi lagi dengan baik.

Dampak dari kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kredit bermasalah karena kondisi usaha mengalami penurunan pendapatan atau omzet penjualan yang berdampak atau berpengaruh terhadap pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pembayaran kewajiban angsuran pada Bank Mega Cabang Parepare.

4. Faktor karakter atau watak debitur

Dalam melakukan analisis mengenai watak atau karakter debitur seharusnya dilakukan secara selektif dan penuh analisis yang tepat dan benar karena ini berkaitan dengan kepatuhan dari debitur untuk melakukan pembayaran angsuran atau kewajibannya tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Faktor karakter (waktak) ini sangat berpengaruh terhadap pola pembayaran atau kelancaran pembayaran angsurannya di Bank Mega Cabang Parepare.

Karakter (watak) semua debitur Bank Mega Cabang Parepare tidak semua sama, ada yang melakukan permohonan pembiayaan atau kredit dengan tujuan yang baik untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan dapat merekrut atau mempekerjakan orang disekitar lingkungannya. Tetapi tidak semua debitur Bank Mega Cabang Parepare mempunyai karekater dan itikad baik, karena ada beberapa pemohon kredit justru telah mengelabui bank agar memberikan kredit dan setelah kredit dicairkan atau direalisasikan tetapi peruntuknya adalah bukan untuk pengembangan usaha tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi yang lain (*side streaming*).

Beberapa kasus yang temukan peneliti berdasarkan wawancara dengan karyawan Bank Mega Cabang Parepare bagian Unit Kerja *Credit Collection dan Remedial* sebagai berikut:

“Ada beberapa kasus yang ditemukan bahwa debitur melakukan pembayaran angsurannya setiap akhir bulannya karena dengan sengaja menunda-nunda pembayarannya yang sudah jatuh tempo dengan alasan masih digunakan untuk pembelian barang (usaha). Contohnya jatuh tempo pembayaran angsurannya setiap bulannya pada tanggal 5 tetapi debitur membayar angsurannya setiap tgl 27 keatas”.⁸⁵

⁸⁵ Najamuddin, *Credit Collection dan Remedial Pada Bank Mega Cabang Parepare*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Pada Tanggal 19 April 2022.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bawah beberapa debitur dengan sengaja menunda-nunda pembayaran angsurannya atau kewajibannya kepada Bank Mega Cabang Parepare selaku kreditor, dengan alasan yang berpariasi dan berberbeda-beda, seperti debitur dengan sengaja membayar angsurannya diakhir bulan dengan alasan masih digunakan sebagai tambahan modal untuk usahanya. Pola bayar debitur yang kondisinya seperti ini pihak Bank Mega Cabang Parepare memberikan sanksi berupa denda keterlambatan pembayaran angsuran dan intens memberikan idukatif agar debitur disiplin membayar kewajibannya tepat waktu (*on time*).

5. Faktor analisis kredit dan pengawasan kredit yang lemah

Resiko kredit perlu dikelola dengan baik, karena dapat menyebabkan kredit bermasalah yang lebih besar bagi pihak perbankan. Kredit bermasalah yang besar akan berdampak negatif terhadap tingkat kondisi keuangan bank. Dalam penyaluran kredit kepada para debitur diperlukan analisis kredit yang menerapkan prinsip kehatian-hatian dan melakukan pengawasan kredit yang baik dan benar sesuai dengan standar operasional perusahaan (SOP) yang berlaku di Bank Mega.

Salah satu faktor penyebab adanya kredit bermasalah disebabkan karena lemahnya analisis kredit dan pengawasan kredit yang oleh Bank Mega Cabang Parepare. Analisis kredit harus disusun secara lengkap, akurat dan objektif. Dalam melakukan prinsip analisis 5C yaitu karekter debitur, kemampuan debitur mengelolah usahanya, modal debitur dan kualitas agunan yang diberikan kepada Bank Mega Cabang Parepare harus diperhatikan dengan baik dan teliti untuk meminimalisir timbulnya kerugian akibat kredit bermasalah. Selain analisis kredit kelengkapan

dokumen dan ketelitian dalam pengecekan dokumen merupakan hal yang paling penting sebelum perjanjian kredit dilakukan.

Setelah perjanjian kredit dilakukan dan dana telah direalisasikan kepada debitur, maka proses selanjutnya yang harus dilakukan oleh Bank Mega Cabang Parepare yaitu pengawasan terhadap kredit yang telah direalisasikan kepada debitur. Bank Mega Cabang Parepare perlu melakukan pengawasan kredit mulai kredit tersebut dicairkan (realisasi) sampai kredit tersebut lunas. Pengawasan kredit mempunyai peran yang sangat penting (urgent) dalam kelancaran pembayaran kewajiban angsuran debitur setiap bulanya.

6. Faktor pandemi covid-19 (virus corona)

Pandemi covid-19 memberikan dampak atau pengaruh negatif yang cukup besar terhadap berbagai sektor usaha. Usaha yang paling merasakan dampak dari pandemi covid-19 ini adalah usaha kecil dan menengah (UKM). Para pengusaha atau penjual mengalami penurunan pendapatan atau omzet karena disebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan penurunan daya beli masyarakat itu sendiri. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi covid-19 ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang (dirumahkan) atau bahkan kehilangan pendapatan sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat menurun yang menyebabkan sebagian usaha harus menutup usahanya karena bangkrut. Pandemi covid-19 merupakan salah satu pemicu terjadinya kredit bermasalah pada Bank Mega Cabang Parepare.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap debitur Bank Mega Cabang Parepare mengenai dampak usaha yang disebabkan oleh faktor Pandemi covid-19 sebagai berikut:

“virus Corana ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap usaha fotocopy dan ATK yang saya jalankan karena mengalami penurunan penjualan yang sangat besar sehingga saya sering mengalami terlambat membayar angsuran kepada Bank Mega”.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dipahami bahwa pandemi covid-19 ini memberikan dampak negatif bagi kelangsungan usaha sebagian debitur Bank Mega Cabang Parepare. Semenjak adanya pandemi covid-19 ini beberapa nasabah mengalami penurunan pendapatan atau penurunan omzet penjualan secara drastis yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran atau kewajibannya kepada pihak Bank Mega Cabang Parepare. Apabila dengan pola banyar debitur seperti ini secara terus menurun akan mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah (NPL) yang berdampak pada kerugian bank tersebut.

Musibah pandemi covid-19 merupakan suatu musibah yang tidak dapat dihindari oleh manusia karena sudah menjadi ketetapan Allah swt. Banyak dari debitur Bank Mega Cabang Parepare yang sebelum pandemi covid-19 membayar angsurannya tepat waktu sesuai dengan jatuh temponya (*on time*). Akibat dari musibah pandemi ini debitur mengalami penurunan omzet penjualan secara drastis yang menyebabkan debitur kesulitan kesulitan untuk melakukan pembayaran kewajibannya setiap bulanya.

Bank Mega dalam penyaluran kredit kepada debitur secara maksimal menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip analisis 5C

⁸⁶ Sitti Najma Taebe, *Debitur fasilitas krdit Modal kerjai*, wawancara dilakukan oleh peneliti tanggal 25 April 2022

yaitu karakter (watak), kemampuan, modal, agunan (jaminan) dan kondisi ekonomi sebagai dasar dalam penentuan persetujuan kredit. Namun demikian dalam realita prakteknya di Bank Mega Cabang Parepare tetap timbul kredit dalam perhatian khusus dan kredit bermasalah. Kredit dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2) dan kredit bermasalah (NPL) tetap ada pada semua bank.

Sejalan dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang diterapkan oleh Bank Mega Cabang Parepare, seluruh bagian atau unit yang terkait dengan transaksi perkreditan hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah. Hal ini berlaku mutlak dikarenakan kredit bermasalah mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha (bisnis) Bank Mega. Pengaruh kredit bermasalah atau kredit macet tersebut antara lain menurunnya tingkat kesehatan bank yang berdampak pada terkikisnya permodalan bank serta menyita banyak waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikannya.

Salah satu tindakan penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan pihak Bank Mega Cabang Parepare berdasarkan kebijakan pemerintah dimasa pandemi yaitu melakukan reklaksasi dan ini sejalan dengan kebijakan yang diterapkan Bank Mega untuk melakukan restrukturisasi terhadap kredit bermasalah dengan harapan debitur akan dapat kembali lancar untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank Mega.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan karyawan Bank Mega Cabang Parepare pada bagian unit kerja collection dan remedial mengenai cara atau tindakan menyelesaikan kredit bermasalah sebagai berikut:

“Cara atau tindakan dalam penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah di Bank Mega Cabang parepare yaitu dengan beberapa cara yaitu memberitahukan atau mengingatkan debitur atas kewajiban angsuranya yang sudah jatuh tempo via sms atau via telpon, pengiriman surat pemberitahuan dan surat peringatan, kunjungan penagihan (collection), penyelamatan kredit dengan bermasalah dengan cara

restrukturisasi terhadap fasilitas debitur dan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara damai yaitu pemberian keringan pembayaran pokok pinjaman serta tunggakan bunga dan denda (cut loss) atau penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur hukum atau eksekusi jaminan (lelang) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)”.⁸⁷

Pernyataan diatas, sama dengan pernyataan debitur mengenai restrukturisasi (relaksasi) yang diberikan oleh Bank Mega kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran sebagai berikut:

“waktu baru muncul itu pandemi covid-19 saya mengalami kesulitan pembayaran karena usahaku sepi karena diberlakukan PPKM dan orang-orang juga takut pada keluar, jadi saya kekantornya Bank Mega Cabang Parepare untuk meminta kebijakan untuk direstruktur dan setelah dilakukan restrukturisasi maka kredit saya kembali menjadi lancar”.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka kredit yang dapat direstrukturisasi adalah kredit yang masuk dalam kategori kredit kurang lancar dan kredit dalam kategori yang diragukan. Melalui kebijakan restrukturisasi yang dilakukan Bank Mega Cabang Parepare dengan tujuan dan harapan untuk memperbaiki kredit yang bermasalah sehingga menjadi kolebilitasnya lancar kembali. Secara prinsip tindakan penyelematan kredit merupakan tindakan penanganan kredit bermasalah dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian dan mempertahankan outstanding kredit serta melanjutkan hubungan baik dengan debitur.

Dampak dari kebijakan penetapan denda kredit dan kebijakan restrukturisasi memberikan pengaruh yang positif kepada Bank Mega Cabang Parepare, dimana dapat dilihat data awal *non performance loan* (NPL) Bank Mega Cabang Parepare berhasil memperbaiki potofolio kreditnya dari tahun 2019 NPL sebesar 1,44% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,67% disebabkan karena usaha debitur mengalami penurun omzet

⁸⁷ Arman, *Credit Collection dan Remedial Collection Pada Bank mega Cabang Parepare*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Pada Tanggal 19 April 2022.

⁸⁸ Muh. Ghozi Amiruddin, *Debitur Fasilitas Krdit Investasi*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti pada Tanggal 25 April 2022.

(pendapatan) secara drastis karena disebabkan PPKM darurat karena adanya pandemi covid-19 (corona virus) sehingga daya beli masyarakat menurun dan tahun 2021 mengalami perbaikan yang sangat memuaskan karena Bank Mega Cabang Parepare mampu menekan NPL menjadi 0,00%. Data *non performance loan* (NPL) Bank Mega secara nasional mampu menekan sampai 1,12% sehingga Bank Mega dalam kondisi kesehatan bank yang sangat baik dan aman sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) menetapkan batas maksimal *non performance loan* sebesar 5%.

C. Sistem Penetapan Denda Kredit Pada Bank Mega Cabang Parepare

Penyaluran kredit yang dilakukan Bank Mega kepada masyarakat merupakan aktivitas usaha atau bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (laba) dari selisih bunga *funding* dengan bunga *lending*. Keuntungan dari penyaluran kredit kepada masyarakat menjadi salah satu penunjang kelangsungan (eksistensi) suatu perbankan. Dalam pengelolaan manajemen kredit yang tidak baik akan menimbulkan kredit bermasalah yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank.

Kredit yang sudah direalisasikan atau dicairkan kepada debitur Bank Mega Cabang Parepare mewajibkan untuk melunasi fasilitas kredit dengan cara membayar angsuran pokok ditambah bunga atau membayar bunga saja yang pembayarannya dilakukan setiap bulannya sesuai tanggal yang telah ditetapkan dan disepakati dengan nominal yang besarnya tergantung dari pokok pinjaman dan jangka waktu pinjaman ditambah dengan keuntungan bunga kredit sesuai dengan perjanjian kredit (akad kredit).

Perjanjian kredit pada dasarnya dibuat dan disepakati untuk mewujudkan dan memberikan kekuatan hukum dan melegalisasikan suatu

transaksi kredit tersebut. Isi dalam perjanjian kredit disusun dan dibuat dengan baik yang isinya mencakup hak dan kewajiban pihak Bank Mega dan pihak debitur, objek yang dijaminan, *outstanding* kredit, bunga, jangka waktu (*tenor*) dan saksi denda keterlambatan pembayaran angsuran dan persyaratan lainnya dipersyaratkan dalam perjanjian kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak Bank Mega Cabang Parepare dan pihak debitur.

Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris dan pengikatan agunan (jaminan) dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditandatangani oleh pihak Bank Mega dan pihak debitur dihadapan Notaris. Persetujuan dan kesepakatan penandatanganan perjanjian kredit oleh kedua belah pihak menjadi bukti legalitas dan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku, bahwa debitur dan Bank Mega akan menjalankan atau melaksanakan semua isi dalam perjanjian kredit tersebut.

Denda keterlambatan merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan atau dikenakan oleh bank kepada debitur dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang karena tidak memenuhi kewajiban angsuran kreditnya sesuai dengan yang telah disepakati dan diatur dalam perjanjian kredit. Konsekuensi yang dialami oleh debitur dari keterlambatan pembayaran angsuran kreditnya ialah adanya kenaikan pembayaran angsuran kreditnya yang disebabkan karena adanya denda kredit.

Bank Mega Cabang Parepare sebagai kreditur memberikan penjelasan atau informasi kepada debitur mengenai penetapan sanksi denda keterlambatan pembayaran bagi debitur yang terlambat melaksanakan kewajiban angsuran setiap bulanya. Bank Mega juga menjelaskan keuntungan kepada debitur yang selalu melakukan pembayaran tepat waktu (*on time*) yaitu

track record BI Checking yang bagus serta masih mendapatkan kesempatan apabila dikemudian hari debitur masih membutuhkan dana yang *fress* untuk pengembangan usaha, maka debitur bisa melakukan *top up* dan *refill*.

Pendebetan pembayaran angsuran setiap bulannya akan dilakukan oleh pihak Bank Mega secara otomatis melalui rekening tabungan debitur yang telah disepakati sebagai rekening pendebetan kredit. Pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran tetapi saldo yang terdapat di dalam tabungan debitur tidak mencukupi pada saat bank melakukan pendebetan. debitur akan dianggap telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran (cicilan) sehingga debitur akan dikenakan denda keterlambatan pada saat pendebetan bulan selanjutnya. Hal ini, dikarenakan debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati diawal.

Bank Mega mengambil kebijakan denda kredit terhadap debitur yang tidak melakukan pembayaran angsuran pada saat tanggal jatuh tempo pembayarannya dengan menetapkan sanksi denda kredit. Denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit merupakan bentuk hukuman atau sanksi yang dibebankan oleh Bank Mega kepada debitur dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang karena debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian kredit tersebut.

Denda kredit yang diberlakukan oleh Bank Mega Cabang Parepare kepada debitur yang lalai melakukan pembayaran kewajiban angsurannya setiap bulannya sesuai dengan aturan dalam KUHPerdara pasal 1246 mengenai penggantian biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut oleh kreditur terdiri atas kerugian yang dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh. Kebijakan penetapan denda kredit ini sejalan aturan KHES

pasal 38 tentang denda ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penagihan hak Bank Mega Cabang Parepare.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak karyawan Bank Mega Cabang Parepare mengenai tentang penetapan denda kredit sebagai berikut:

“Bank Mega menetapkan denda keterlambatan pembayaran angsuran kepada debitur yang sudah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsurannya dengan besaran denda kredit yang dikenakan sebesar 5% perbulan dikali dengan angsuran yang tertunggak sebagai sanksi denda kredit karena telah melanggar salah satu isi perjanjian kredit. Tujuan diberikannya sanksi denda kredit agar debitur selalu tepat waktu (*on time*) untuk membayar angsurannya setiap bulannya”.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan denda yang dibebankan Bank Mega kepada debitur telah termuat dan telah disepakati dalam perjanjian kredit karena debitur lalai melakukan pembayaran angsurannya. Bank Mega menetapkan denda keterlambatan kepada debitur yang tidak melakukan pembayaran angsurannya tepat waktu (*on time*) sebesar 5% perbulan dikali dengan angsuran yang tertunggak. Penetapan denda kredit ini juga diatur dalam surat edaran internal Bank Mega mengenai penetapan denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang termuat dalam surat edaran Bank Mega dengan nomor SE.098/DIRBM-CPPD/16 tentang ketentuan provisi kredit, biaya administrasi kredit, denda keterlambatan, penalty pelunasan dipercepat dan tarif transaksi *trade finance & service*.

Penetapan denda kredit yang di berlakukan oleh Bank Mega sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 36/POJK.02/2020 tentang tata cara penagihan sanksi administrasi berupa

⁸⁹ Arman, *Credit Collection dan Remedial Collection Pada Bank Mega Cabang Parepare*, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 19 April 2022.

denda disektor jasa keuangan pada pasal 7, ayat 2 ditetapkan denda paling kecil 2% perbulan dan paling banyak 48% dari jumlah sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan oleh OJK dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.⁹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sudah sesuai dengan kebijakan yang dibelakukan Bank Mega dengan besaran denda kredit atas keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 5% perbulan.

Berdasarkan wawancara dengan debitur Bank Mega Cabang Parepare mengenai penetapan denda kredit sebagai berikut:

“Penetapan denda kredit sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Notaris dan pihak Bank Mega Cabang Parepare bahwa apabila melakukan keterlambatan pembayaran angsuran maka akan dikenakan denda kredit sebesar 5% perbulan dikali dengan angsuran tertunggak setiap bulannya sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit”.⁹¹

Seperti juga pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu debitur Bank Mega Cabang Parepare yang mengatakan:

“Sistem penetapan denda kredit sudah di jelaskan oleh Bank Mega dan juga dijelaskan oleh Notaris pada saat dilakukan perjanjian kredit bahwa apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayarannya ada dikenakan denda keterlambatan pembayaran angsuran walaupun hanya menunggak 1 hari saja”.⁹²

Pernyataan diatas, sama yang dikemukakan oleh debitur lainnya mengenai penetapan denda kredit atas keterlambatan pembayaran angsuran pada Bank Mega sebagai berikut:

“Denda kredit atas keterlamabatan pembayaran angsuran sudah dijelaskan oleh Notaris dan pihak Bank Mega Cabang Parepare bahwa apabila melakukan keterlambatan pembayaran angsuran setiap bulannya maka akan dikenakan sanksi denda kredit sebesar 5% perbulan dikali dengan angsuran tertunggak”.⁹³

⁹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, *Peraturan Nomor 36/POJK.02/2020 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan*, h. 4.

⁹¹ Sri Wulandari, *Debitur Fasilitas Kredit Konsumsi*, Wawancara dilakukan oleh Peneliti Tanggal 22 April 2022.

⁹² Husain, *Debitur Fasilitas Kredit Investasi* Wawancara dilakukan oleh Peneliti Tanggal 26 April 2022..

⁹³ Alfiani, *Debitur Fasilitas Kredit Modal Kerja*, Wawancara dilakukan oleh Peneliti Tanggal 27 April 2022.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa debitur diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan denda yang berlaku di Bank Mega Cabang Parepare sudah sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat penandatanganan perjanjian kredit dan penetapan denda termuat di dalam isi perjanjian tersebut, bahwa ketika debitur melakukan keterlambatan pembayaran angsuran maka akan dikenakan sanksi denda kredit sebesar 5% perbulan dikali dengan angsuran yang tertunggak. Penetapan denda kredit akibat debitur melakukan ingkar janji yang menurut perjanjian kredit atau akad kredit tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Bank Mega Cabang Parepare pada bagian Unit Kerja *Credit Collection dan Remedial* mengenai tentang manfaat penetapan denda kredit yang diterapkan oleh Bank Mega sebagai berikut:

“Manfaat adanya penetapan denda kredit bagi Bank Mega Cabang Parepare adalah untuk meminimalisir kerugian dan sebagai pencegahan agar tidak terjadi kredit bermasalah yang dapat menyebabkan kerugian bagi Bank Mega sehingga dengan adanya denda tersebut, debitur selalu berupaya untuk membayar angsurannya tepat waktu setiap bulannya”.⁹⁴

Pernyataan diatas sejalan dengan pernyataan yang yang dikemukakan oleh Ibu Ratnawati syarief selaku Branch Manager Bank Mega Cabang Parepare mengenai manfaat penetapan denda kredit yang diterapkan kepada debitur, sebagai berikut:

“Penetapan denda kredit yang diterapkan kepada debitur yang melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran membawa manfaat bagi pihak Bank Mega Cabang parepare karena dengan adanya denda kredit sebagai efek jera kepada debitur agar tidak mengulangi perbuatannya yaitu lalai melakukan pembayaran kewajibannya setiap bulannya dan sebagai pengegehan awal agar tidak terjadi kredit bermasalah serta sebagai idukatif atau pendidikan kepada debitur agar menjadi lebih amanah menjaga

⁹⁴ Najamuddin, *Credit Collection dan Remedial Pada Bank Mega Cabang Parepare*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Pada Tanggal 19 April 2022

kepercayaan yang diberikan oleh Bank Mega sehingga debitur selalu berusaha membayar angsurannya tepat waktu”.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dengan adanya penetapan denda kredit yang diberlakukan oleh Bank Mega Cabang Parepare membawa manfaat bagi pihak bank yaitu untuk meminimalisir kerugian dan sebagai pencegahan awal resiko kerugian kredit bermasalah. Pada dasarnya penetapan denda kredit yang diberlakukan kepada debitur bertujuan untuk mendisiplinkan debitur untuk selalu membayar angsurannya tepat waktu. Disamping itu, tujuan Bank Mega memberikan penetapan denda kredit untuk memberikan efek jera kepada debitur yang mampu, namun dengan sengaja menunda-nunda pembayaran angsurannya dengan alasan yang tidak dibenarkan secara syariah. Dengan adanya denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit diharapkan debitur dapat mengubah pola pikir dan gaya hidupnya (edukatif) untuk menjadi pribadi dengan moral yang lebih baik. Pengenaan denda kredit kepada debitur agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Pemberlakuan sanksi denda kredit keterlambatan pembayaran angsuran diberlakukan kepada semua debitur yang mempunyai fasilitas kredit di Bank Mega. Penetapan denda yang diberlakukan oleh Bank Mega membawa manfaat bagi pihak bank tetapi bagaimana dengan adanya penetapan denda kredit bagi pihak debitur. Berdasarkan wawancara dengan pihak debitur Bank Mega Cabang Parepare mengenai manfaat penetapan denda kredit yang dibebankan kepada debitur disebabkan karena adanya terlambat pembayaran angsuran sebagai berikut:

⁹⁵ Ratnawaty Syarief, *Branch Manager Bank Mega Cabang Parepare*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Pada Tanggal 18 April 2022.

“Penetapan denda kredit yang dibebankan Bank Mega Cabang Parepare kepada saya tidak membawa manfaat karena adanya kenaikan pembayaran angsuran disebabkan karena adanya denda tersebut”.⁹⁶

Pernyataan diatas sejalan dengan pernyataan debitur yang lain mengenai tentang manfaat denda kredit bagi pihak debitur sebagai berikut:

“Adanya denda kredit yang dibebankan kepada saya disebabkan karena adanya keterlambatan pembayaran angsurannya tidak membawa manfaat bagi saya karena denda kredit tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan pembayaran angsuran setiap bulannya”.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan debitur Bank Mega Cabang Parepare diatas, maka dapat dipahami bahwa penetapan denda kredit yang diberlakukan oleh Bank Mega kepada debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran tidak membawa manfaat bagi pihak debitur karena dengan adanya denda kredit tersebut menyebabkan adanya kenaikan pembayaran angsuran setiap bulannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penetapan denda kredit membawa manfaat bagi pihak Bank Mega Cabang Parepare sedangkan penetapan denda kredit tidak membawa manfaat bagi pihak debitur.

D. Tinjauan Masalah Terhadap Penetapan Denda Kredit Pada Bank Mega Cabang Parepare.

Islam merupakan agama yang penuh rahmat yang selalu menjadi pedoman hidup bagi umatnya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam bermuamalah islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan transaksi atau kerjasama yang pengaturannya diserahkan kepada mereka sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh mengandung

⁹⁶ Sitti Najma Taebe, *Debitur Fasilitas Kredit Modal Kerja*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Pada Tanggal 25 April 2022.

⁹⁷ Rahmat hidayat, *Debitur Fasilitas Kredit Konsumsi*, Wawancara Dilakukan oleh Peneliti Pada Tanggal 26 April 2022.

unsur-unsur kemudahan yang dapat merugikan orang lain maupun merugikan diri sendiri dan membawa *maslahah* dalam kehidupan sehari-hari.

Transaksi bermuamalah, manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan perkembangan zaman. Islam dalam melihat perkembangan zaman memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah yang baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat. Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau akad kredit adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak agar hak dan kewajiban kreditur dan debitur dapat terpenuhi. Hubungan dalam transaksi utang piutang atau pembiayaan fasilitas kredit kepada debitur tidak dilarang karena merupakan salah satu metode untuk membangun hubungan kerjasama usaha (bisnis) yang saling menguntungkan yang pada akhirnya akan membangun hubungan sosial antar manusia.

Peran perbankan sebagai intermediasi keuangan yang merupakan salah satu fungsinya ialah menyalurkan dana atau modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya. Utang piutang atau penyaluran kredit merupakan bentuk muamalah yang berprinsip pada *ta'awun* (tolong menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya termasuk dalam hal pengembangan dan ekspansi usaha yang baru dilakukan oleh debitur dengan tujuan untuk memperbesar lahan usahanya.

Perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur dalam jangka waktu tertentu, maka wajiblah perjanjian itu dipenuhi dan pihak debitur perlu membayar kredit sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditetapkan, maka pihak debitur wajib menyelesaikannya dan melunasi kredit itu sesuai dengan kesepakatan dalam

perjanjian kredit. Setelah pihak bank mencairkan atau merealisasikan kredit tersebut kepada debitur dengan harapan bahwa kredit yang direalisasikan akan kembali dengan pokok dan bunga. Pengembalian pokok kreditnya debitur dapat melakukan pengembalian secara sekaligus atau secara diangsur setiap bulannya berdasarkan perjanjian kredit antara pihak debitur dan pihak bank.

Kenyataannya setelah fasilitas yang direalisasi atau fasilitas kredit tersebut telah berjalan sering terjadi beberapa debitur dengan sengaja menunda-nunda atau dengan lalai melakukan pembayaran kewajiban angsurannya tepat waktu setiap bulannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak bank. Dalam Al-qur'an Allah swt memerintahkan untuk memenuhi semua isi dalam perjanjian kredit tersebut, Sebagaimana perintah Allah swt dalam Surat Al-Isra' (17):34 yang berbunyi.

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

Terjemahnya.

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.⁹⁸

Ayat diatas, dapat dipahami bahwa Allah swt memerintahkan untuk memenuhi janji, baik janji kepada Allah maupun kepada janji sesama manusia. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai segala pertanggungjawabannya, oleh karena itu janji harus dipenuhi dan ditunaikan dengan sempurna. Termasuk dalam hal ini, perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang antara pihak kreditur dengan pihak debitur yang mewajibkan keduanya untuk selalu memenuhi dan menataati isi dalam perjanjian kredit tersebut.

Setiap kredit yang direalisasikan oleh bank mempunyai suatu resiko yaitu resiko kredit bermasalah disebabkan karena debitur tidak melakukan kewajibannya. Pihak bank dalam meminimalisir resiko kredit bermasalah dan

⁹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahnya*, h. 285.

mengidentifikasi resiko kredit bermasalah diawal, maka pihak perbankan menetapkan sanksi denda keterlambatan pembayaran angsuran bagi debitur yang melewati tanggal jatuh tempo pembayarannya. Sebagaimana dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لِي الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ

وَعُقُوبَتُهُ. (رواه ابن ماجه)⁹⁹

Artinya:

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”.

Hadits diatas, dapat dipahami bahwa pihak kreditur dapat memberikan sanksi kepada debitur yang mampu namun dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Kebijakan Penetapan denda kredit yang diberlakukan oleh Bank Mega Cabang Parepare kepada debitur yang tidak memenuhi janjinya atau melakukan ikar janji terhadap sala satu isi dalam perjanjian kredit tersebut sejalan dengan ayat dalam surat Al-Isra'(17):34 dan hadits Nabi saw diatas.

Tujuan Bank Mega Cabang Parepare memberlakukan penetapan denda kredit kepada debitur adalah mendisiplinkan debitur untuk membayar kewajiban angsurannya tepat waktu atau on time setiap bulannya. Denda kredit merupakan sanksi yang dikenakan bank kepada debitur atas keterlambatan pembayaran kewajiban atau angsurannya akibat adanya kelalaian atau dengan sengaja menunda-nunda pembayarannya. Dengan adanya penetapan denda diharapkan agar debitur tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

⁹⁹Abu Abdillah Musad, *di Yu Jud al-Qarwimiy, Sunan Ibnu Majah, jus II* (Semarang: Thoha Putra, t.th), h. 811.

Maslahah merupakan manfaat, perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Secara umum, diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, dalam arti menolak atau menghindarkan kerusakan, seperti menolak kemudharatan atau *mafsadah*.¹⁰⁰ Dengan adanya *maslahah* dimaksudkan untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat untuk secara universal atau menyeluruh. *Maslahah* dalam hal ini, adalah pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan kegiatan muamalah.

Maslahah sebagai tujuan agama yang berkaitan dengan memelihara kelima dasar pokok dalam kehidupan manusia yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maslahah* dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk dalam pendekatan ijtihad, sebab *maslahah* dalam bidang muamalah ditemukan melalui akal pikiran dengan jalan ijtihad. Transaksi dalam bermuamalah merupakan hubungan sosial antar manusia dengan aktivitas (kegiatan) usaha yang menghasilkan suatu keuntungan. Kemaslahahatan dalam bidang muamalah tidak hanya ditentukan sesuai dengan teks nash semata, karena suatu bentuk kemaslahahatan ditentukan atau dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan zaman sehingga apabila *maslahah* berubah maka berubah pula ketentuan muamalahnya.

Salah satu bentuk ijtihad dalam bidang muamalah adalah penetapan denda kredit terhadap nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda atau lalai melakukan pembayaran angsurannya sesuai dengan fatma yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor:

¹⁰⁰ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahah Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No.2, 2017, h. 152.

17/DSN-MUI/IX/2000 tentang denda *ta'zir*, dijelaskan bahwa debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad tidak baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi (denda). Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad kredit ditandatangani.

Penetapan denda kredit ini, juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang denda *ta'widh* (ganti rugi), dijelaskan bahwa denda *ta'widh* (ganti rugi) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaiin melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad kredit dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang. Denda *ta'widh* merupakan biaya-biaya rill yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya diterima oleh pihak bank. Penetapan denda ganti rugi (*ta'widh*) ini juga dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya rill sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi, dijelaskan bahwa biaya rill dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya rill atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan.¹⁰¹ Biaya rill yang dikeluarkan pihak bank dalam pengihan haknya dapat dibebankan kepada debitur seperti biaya komunikasi (puls), biaya surat menyurat, biaya perjalanan (operasional), biaya jasa konsultasi hukum, biaya jasa notaris dan biaya lembur.

Bank Mega Cabang Parepare yang merupakan salah satu bank konvensional yang ada di Kota Parepare yang memberlakukan penetapan denda kredit atas keterlambatan pembayaran angsuran yang sudah lewati

¹⁰¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Rill Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi*, h. 7.

tanggal jatuh temponya. Penetapan denda kredit pada Bank Mega berdasarkan surat edaran Bank Mega Nomor: SE.098/DIRBM-CPPD/16 tentang denda keterlambatan, dijelaskan bahwa denda keterlambatan merupakan sanksi yang dibebankan oleh bank kepada debitur disebabkan karena debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya yang melewati tanggal jatuh tempo sesuai yang telah diatur dalam perjanjian kredit. Besaran denda keterlambatan pembayaran angsuran yang ditetapkan Bank Mega sebesar 5% perbulan dikali dengan angsuran tertunggak.

Penetapan denda kredit ini sejalan dengan KUHperdata pasal 1243 yang mewajibkan debitur mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatan atau perjanjian kredit disebabkan karena debitur melampaui waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh pihak debitur dan pihak Bank Mega dalam perjanjian kredit tersebut. Aturan denda kredit juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 36/POJK.02/2020 tentang tata cara penagihan sanksi administrasi berupa denda di sektor jasa keuangan.

Pemberlakuan denda kredit oleh Bank Mega sebesar 5% perbulan kepada debiturnya dilatar belakangi oleh karekater atau perilaku debitur yang tidak disiplin dalam membayar angsurannya disebabkan karena ada beberapa debitur melakukan kelalaian terhadap pembayaran angsurannya setiap bulannya dengan alasan tidak dibenarkan secara syariat dan hukum yang berlaku. Penetapan denda kredit diharapkan membawa masalah bagi debitur yaitu untuk mendisiplinkan debitur untuk membayar tepat waktu (on time) sehingga menjadi lebih amanah menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh

Bank Mega dan sebagai edukasi kepada debitur agar menjadi karakter atau pribadi yang lebih baik.

Dampak negatif bagi debitur yang sering melakukan keterlambatan pembayaran angsurannya akan menyebabkan track record BI checking akan menjadi rusak serta dapat menyebabkan debitur mengalami kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kredit dikemudian hari. Kebijakan penetapan denda kredit yang sudah ditetapkan oleh Bank Mega Cabang Parepare sudah termuat di dalam salah satu isi perjanjian kredit (akad) sesuai dengan kesepakatan dari pihak Bank Mega dengan pihak debitur disaksikan oleh Notaris. Pihak debitur menerima resiko adanya penetapan denda keterlambatan pembayaran angsuran sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit tersebut.

Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa penetapan denda kredit membawa *masalah* bagi Bank Mega Cabang Parepare karena dengan adanya kebijakan sanksi penetapan denda kredit kepada debitur dengan tujuan agar debitur lebih disiplin untuk membayar angsuran tepat waktu sehingga kredit bermasalah berkurang. Pada dasarnya kebijakan penentapan denda kredit yang diberlaku Bank Mega sebagai pencegahan dan perbaikan terhadap portopolio kredit serta sebagai edukatif kepada debitur agar tidak mengulangi perbuatanya dikemudian hari. Seperti kita ketahui bahwa bank merupakan intermediasi antara para deposan yang menyimpan uangnya kepada Bank Mega Cabang Parepare kemudian disalurkan dalam bentuk kredit (pembiayaan) kepada debiturnya, apabila kredit bermasalah mengalami peningkatan (besar) maka akan menyebabkan kerugian dan pihak perbankan akan kesulitan dalam mengembalikan dana kepada para deposan apabila sewaktu-waktu para deposan akan menarik dana yang besar.

Penetapan denda kredit yang diterapkan pada Bank Mega Cabang Parepare kepada debiturnya tidak membawa *masalah* bagi pihak debitur karena dengan adanya denda kredit dapat menyebabkan kenaikan pembayaran kewajiban angsurannya yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban angsurannya. Penetapan denda kredit ini dengan harapan bahwa debitur menjadi lebih amanah menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank sehingga *track record BI checking* menjadi bagus yaitu status lancar (kolektibilitas 1) sehingga apabila debitur membutuhkan dana yang press, maka debitur dapat melakukan permohonan fasilitas kredit baru (*new*), penambahan fasilitas kredit (*top up*) dan *refil*.

Maslahah didalam menegakan tujuan syariat islam terdiri dari beberapa tingkatan yang berbeda-beda berdasarkan skala prioritas atau kepentingannya yaitu; tingkatan pertama, *masalah daruriyyah* merupakan *masalah* yang merupakan tujuan utamanya untuk memelihara lima dasar pokok yang salah satunya dalam hal ini adalah memelihara harta. Dalam Islam memelihara harta menjadikan hal yang penting pada perihal wajib mencari nafkah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer (pokok) manusia dan juga perihal kehalalan atas harta yang diperoleh. Tingkatan kedua, *masalah hajiyyah* adalah *masalah* yang dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan menolak kerusakan. *Maslahah hajiyyah* merupakan perihal yang diperlukan untuk mendukung perihal *masalah* utama yaitu *masalah daruriyyah*, seperti perjanjian kredit (akad) didalam kegiatan utang piutang untuk saling mengikatkan kedua belah pihak untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya masing-masing sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam perjanjian kredit tersebut. Tingkatan ketiga, *masalah tahsinyiyah* adalah *masalah* untuk menyempurnakan tingkatan pertama yaitu

masalah daruriyyah dan tingkatan kedua yaitu *masalah hajiyyah*, seperti untuk mendukung perihal utama di dalam mencari nafkah dan etika atau perilaku yang baik dalam hubungan kerjasama usaha (bisnis).

Para ulama ushul fiqh sepakat, bahwa peringkat kemaslahatan diatas haruslah tertib, yaitu tingkat pertama haruslah ditempati *masalah daruriyyah*, tingkat kedua adalah *masalah hajiyyah* dan tidak diperkenankan untuk menempati tingkat pertama, dan ketiga adalah *masalah tahsaniyyah* dan tidak diperkenankan untuk menempati tingkat kedua apalagi tingkat pertama. Hal ini dimaksudkan agar menegakan tujuan syariat yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk kepentingan kehidupan manusia di dunia dan akhirat sesuai dan tidak terjadi tumpang-tindih.¹⁰² Dalam penyaluran kredit Bank Mega menerapkan denda kredit atas keterlambatan pembayaran angsuran kepada debitur untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kredit bermasalah dengan tujuan untuk menjaga harga yang dipercayakan dan diamanahkan oleh para deposan. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan dan islam melarang melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama.

Debitur yang mempunyai fasilitas kredit di bank harus menataati semua isi dalam perjanjian kredit. Dalam hal ini, jika debitur tidak ingin dikenakan denda keterlambatan maka debitur harus tepat waktu melakukan

¹⁰²Andi Iswandi, Masalah Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam' Jurnal Filsafat dan Budaya, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (Ptiq), Jakarta. Jl. Batan 1 No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan, 2014, h. 23.

pembayaran kewajiban angsurannya. Alasan utama Bank Mega Cabang Parepare mengeluarkan aturan atau kebijakan penetapan denda kredit atas keterlambatan pembayaran angsuran adalah agar debitur disiplin membayar kewajibannya setiap bulannya agar tidak terjadi kredit macet yang mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. Penerimaan denda kredit tersebut diakui Bank Mega sebagai pendapatan atas ganti rugi biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan pengihan (*collection*). Resiko yang diterima oleh debitur apabila sering melakukan keterlambatan pembayaran yaitu adanya kenaikan pembayaran angsuran karena adanya denda tersebut serta status *track record kredit debitur* dalam BI *Checking* rusak (bermasalah).

Penetapan denda kredit yang diberlakukan Bank Mega Cabang Parepare membawa *masalah* bagi pihak Bank Mega sedangkan penetapan denda kredit untuk pihak debitur tidak membawa *masalah* karena dengan adanya denda kredit menyebabkan kenaikan pembayaran angsuran debitur. Ditinjau dari segi *masalahnya* sesuai dengan skala prioritasnya atau kepentingannya masuk dalam golongan *masalah hajiyyah* yaitu untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan segala urusan manusia akan tetapi ketiadaan *masalah* ini tidak akan sampai merusak eksistensi kehidupan manusia, namun hanya menimbulkan kesulitan dan kerusakan saja. Dalam hal ini, jika kebijakan penetapan denda kredit tidak diterapkan kepada debitur yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran akan menyebabkan terjadi kredit wanprestasi atau kredit bermasalah yang dapat merugikan pihak bank. Debitur Bank Mega Cabang Parepare yang selama ini lancar melakukan pembayaran angsuran akan meniru (mencontoh) sikap dari debitur yang suka menunda-nunda pembayarannya disebabkan karena tidak ada sanksi denda kredit yang diberlakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai tinjauan *masalah* terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme persetujuan realisasi kredit pada Bank Mega Cabang Parepare melalui beberapa tahapan atau mekanisme sebelum kredit dicairkan (direalisasikan) kepada debitur antara lain melalui tahapan permohonan kredit debitur, tahapan analisis kredit dan pengusulan kredit, tahapan persetujuan kredit, tahapan perjanjian kredit dan tahapan realisasi (pencairan) kredit ke rekening debitur.
2. Faktor -faktor yang mempengaruhi usaha debitur yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada Bank Mega Cabang Parepare antara lain faktor persaingan usaha yang sejenis dengan usaha debitur, faktor pengembangan (ekspansi) usaha baru yang dikembangkan oleh debitur tetapi mengalami kerugian, faktor kondisi keluarga yang dialami debitur, faktor karakter atau watak dari debitur, faktor analisis kredit yang lemah, faktor pandemi covid-19 (virus corona).
3. Sistem penetapan denda kredit yang diberlakukan pada Bank Mega Cabang Parepare Parepare yaitu penetapan denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit akan dikenakan denda sebesar 5% perbulan dikali dengan angsuran yang tertunggak. Penetapan denda kredit telah termuat dalam perjanjian kredit (PK) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Bank Mega dan pihak debitur disaksikan oleh Notaris.

4. Penetapan denda kredit yang diberlakukan pada Bank Mega Cabang membawa *masalah* bagi pihak Bank Mega sedangkan penetapan denda kredit yang diterapkan kepada pihak debitur tidak membawa *masalah* karena dengan adanya denda kredit menyebabkan kenaikan pembayaran angsuran debitur. Ditinjau dari segi *masalahnya* sesuai kepentingannya termasuk dalam *masalah hajiyyah* yaitu untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan yang artinya ketiadaan *masalah* ini tidak sampai merusak eksistensi kehidupan manusia, namun hanya menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

B. Saran

1. Kepada Bank Mega Cabang Parepare, diharapkan adanya kebijakan pengurangan dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran kewajiban angsurannya agar debitur merasa ringan dan tidak merasa terbebani oleh denda kredit dengan kriteria-kriteria yang sesuai bukan karena karakter atau waktak dari debitur dengan sengaja menunda-nunda pembayaran angsurannya.
2. Kepada nasabah, untuk selalu membayar angsuran sesuai tanggal jatuh tempo (on time) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, agar nasabah tidak mendapatkan denda keterlambatan pembayaran kewajiban (angsuran) yang menyebabkan adanya kenaikan pembayaran angsuran dan berharap kepada debitur agar tidak menunda-nunda terhadap pembayaran angsuran dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan hukum yang berlaku sehingga kedua belah pihak (Bank Mega dan debitur) tidak ada yang merasa dirugikan dalam kerjasama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Afrianty, Nonie. Desi Isnaini dan Aminah Oktarina. *Lembaga Keuangan Syariah.* Bengkulu: CV. Zigie Utama. 2020.

Ahmad Bin Hanbal, Abu Abdillah. *Musnad Ahmad Bin Hambal , juz I.* Riyadh: Baid & After Al-dauliyah li al-Nasyuri wa alTauzi, 1998.

Al-Mustafa, Muhammad. *Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah,* Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol.2, No. 2. 2020.

Bank Mega, Tbk. *Surat edaran No. SE.098/DIRBM-CPPD/16 Tentang ketentuan Provisi Kredit, Denda Keterlambatan, Pinalty Pelunasan Di Percepat.* Jakarta: Bank Mega. 2016.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa No. 17 Tahun 2000 Tentang, Sanksi Atas Debitura Yang Menunda-nunda Pembayaran.* Jakarta: DSN-MUI. 2000.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa No. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Rill Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi.* Jakarta: DSN-MUI. 2019.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: DSN-MUI. 2005.

Effendi, Satria. *Usul Fiqh.* Jakarta: Kencana. 2005.

Fahmi, Irham. *Manajemen Resiko.* Cet. VI; Bandung: Alfabeta. 2016.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: CV.Pustaka Setia. 2010.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan.* Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011.

Hartono, Sri Redzeki, dkk. *Kamus Hukum Ekonomi.* Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan.* Cet. XI; Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017.

- Hidayat, M. Rif'at Hanin. *Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri*. Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta. 2017.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Irfan, dkk. "*Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Iswandi, Andi. *Masalah Memelihara Harta dalam Sistem Ekonomi Islam* Jurnal Filsafat dan Budaya. Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (Ptiq): Jakarta. 2014.
- Jumantoro, Totok dan Syamsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Grafika Offset. 2009.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cet. XIV; Jakarta: PT Raja Grafindo. 2016.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Cet. XII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Dipanegoro. 2010.
- Limaisah, Khusnul. *Tinjauan Masalah Terhadap Denda Pelayanan Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Perpes Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan*. Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri: Ponorogo. 2019.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Revisi, Jakarta. 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2004.
- Masse, Rahman Ambo. *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realita dan Kontekstual*. Yogyakarta: Trust Media Publishing. 2016.

- Masyofah, M. Nurul Irfan Masyofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Cet.II; Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.
- Munawwir, dkk. *Kamus Al-Munawwir, Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif. 2017.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999.
- Musnad, Abu Abdillah. *di Yu Jud al-Qarwimiy, Sunan Ibnu Majah, jus II*. Semarang: Thoaha Putra, t.th.
- Mynerpha, Agnesya. *Penyelamatan Kredit Bank Dalam Menghadapi Debitur Terkait Kartu Kredit Bermasalah*. Jurnal Hukum. 2017.
- Nuchsin, Agus. *Ilmu Fiqih Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer*. Cet. I; Parepare: CV. Citra Wira Karya. 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. *Peraturan Nomor 36/POJK.02/2020 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. 2020.
- Rahmah, Rahdiah. Adri, dan Elyana Novira. *Pelaksanaan Penanggulangan Kredit Bermasalah Pada PT Astra Credit Companies (Cabang Padang)*. Vol.7, No.2. 2016.
- Rusdi, Muhammad Ali. *Masalah Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum. Vol. 15, No.2. 2017.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Era Digital Konsep dan Penerapan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2018.
- Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat. *Metedologi Penelitian*. Cet. II; Bandung: Mandar Maju. 2011.
- Shidik Shaifuddin. *Hukum Islam Tentang Berbagai persoalan Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: PT. Intimedia Cipta Nusantara. 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Cet. XI, Vol. I; Tangerang: Lentera Hati. 2007.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Cet. II, Vol. III; Tangerang: Lentera Hati. 2009.
- Sholihin, Ahmad Ilham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga keuangan*. Edisi II, Cet.I; Jakarta: LPFEUI. 2003.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*. Edisi II; Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group. 2013.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2007.
- Sudirman, Iwayan. *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional*. Jakarta: Kencana Prenata Media Group. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Cet. I; Jakarta: Kencana. 2013.
- Sutojo, Siswanto. *Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus Handling The Problem Loan*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka. 2013.
- Syamsari, Tifa. *Analisis Yuridis Penerapan Denda Atas Tunggalan (Gharamah) Pada Akta Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan*. Tesis Magister: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan. 2019.
- Umum, Khotibul Umam. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum. *Ushul Fiqih*. Cet. XX; Jakarta: Pustaka Firdaus. 2018.
- Zamakhsyari. *Kapita Selektta Kasus-Kasus Kontemporer Dalam Timbangan Fiqh Islam*. Medan: Undhar Press. 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



SRN IP0000214

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpmsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 214/IP/DPM-PTSP/4/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: ISMAIL

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan

: EKONOMI SYARIAH

ALAMAT

: JL. JEND. MUH. YUSUF, PERUM. GRAND SULAWESI BLOK G NO. 50

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENETAPAN DENDA KREDIT
PADA BANK MEGA CABANG PAREPARE

LOKASI PENELITIAN : BANK MEGA CABANG KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 14 April 2022 s.d 14 Juni 2022

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare

Pada Tanggal : **12 April 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM


Pangkat : Pembina (IV/a)

NIP : 19741013 200604 2 019

KETENTUAN PEMEGAN IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
No.004/BM-PAR/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ratnawaty Syarief**
Jabatan : **Branch Manager PT. Bank Mega Cabang Parepare**
Alamat : **Jl. Bau Massepe No. 451 Kota Parepare**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Ismail**
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**
Program Studi : **Pascasarjana Ekonomi Syariah**
Alamat : **Perum. Grand Sulawesi Blok G. 50 Kota Parepare.**

Telah selesai melakukan Penelitian di PT. Bank Mega Cabang Parepare Selama 2 bulan, terhitung mulai tanggal 14 April - 14 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juni 2022



Ratnawaty Syarief
Branch Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 350 /In.39.12/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 7 April 2022

Yth. **Bapak Walikota Parepare**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan**
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : ISMAIL
NIM : 2020203860102012
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Tinjauan Masalah Terhadap Penetapan Denda Kredit Pada Bank Mega Cabang Parepare.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **April Tahun 2022** Sampai Selesai.

Sehubungan Dengan Hal Tersebut Diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor.
Direktur,



SURAT EDARAN
No. SE.098/DIRBM-CPPD/16

Tentang

KETENTUAN PROVISI KREDIT, BIAYA ADMINISTRASI KREDIT, DENDA KETERLAMBATAN, PENALTI PELUNASAN DIPERCEPAT DAN TARIF TRANSAKSI TRADE FINANCE & SERVICES

- Kepada Yth:
1. Seluruh Pimpinan Unit Kerja di Kantor Pusat
 2. Seluruh Regional Head/Credit Deputy Regional Head
 3. Seluruh Branch Manager/Branch Business Manager
 4. Seluruh Credit Business Manager/Credit Relationship Manager

A. **Pengantar/ Latar Belakang** : Dalam menghadapi pangsa pasar yang makin kompetitif, serta meningkatkan *fee based income*, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian atas Ketentuan Provisi Kredit, Biaya Administrasi Kredit, Denda Keterlambatan, Penalti Pelunasan Dipercepat dan Tarif Transaksi *Trade Finance & Services*.

- B. **Istilah Penting/ Definisi** :
1. **Bank**
Adalah PT. Bank Mega, Tbk.
 2. **Biaya Administrasi Kredit**
Adalah sejumlah dana yang dibebankan oleh Bank kepada Debitur sebagai biaya proses pemberian kredit kepada Debitur.
 3. **Bank Garansi**
Adalah jaminan yang diberikan oleh Bank dalam bentuk warkat atau dalam bentuk lainnya kepada penerima jaminan, untuk membayar sejumlah kewajiban yang timbul akibat pihak yang dijamin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan (wanprestasi).
 4. **Denda Keterlambatan**
Adalah sanksi yang dibebankan oleh Bank kepada Debitur berupa tambahan sejumlah uang yang harus dibayar oleh Debitur apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan/atau angsuran kredit sesuai dengan yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit.
 5. **Fee Based Income**
Adalah pendapatan non bunga yang diperoleh Bank dari aktivitas transaksi pembiayaan (*financing*) maupun jasa-jasa (*services*) lainnya.

- 1.6. Seluruh Memo Keputusan Kredit (MKK) yang diberikan sebelum Surat Edaran ini berlaku efektif, dapat mengacu kepada Ketentuan sebelumnya.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini akan diadakan pembedaan seperlunya.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka:

- Surat Edaran Direksi Nomor SE. 227/DIRBM-CPPD/15 tanggal 30 November 2015 tentang Ketentuan Provisi Kredit, Administrasi Kredit dan Tarif Transaksi Trade Finance & Services pada Direktorat Wholesale & Retail Banking.
- Surat Edaran Direksi Nomor SE. 009/DIRBM-SMPD/15 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penyesuaian Tarif atas Provisi, Administrasi Kredit, Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan Transaksi Bank Garansi untuk Kredit Mega UKM.

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal **18 Mei 2016**.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 28 April 2016
PT. BANK MEGA, Tbk.
KANTOR PUSAT


Kostaman Thayib
Direktur Utama


Madi Darmadi Lazuardi
Direktur

Tembusan :

- Dewan Komisaris
- Direksi
- IADT
- CGCG

CPPD/TG/ha/di



DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN & PENALTI PELUNASAN DIPERCEPAT

Product Group

: Jasa Perbankan

Product Line

: Kredit

Product/Services

: Kredit Modal Kerja, Investasi & Konsumsi

Currency

: IDR/Valas

NO	JENIS BIAYA/PENALTY	KATEGORI PRODUK	VALUTA	TARIF DASAR (MINIMAL)
1	Denda Keterlambatan Pembayaran:			
	- Bunga Kredit	F	IDR/Valas	5%/bulan
	- Angsuran Kredit - (Produktif & Konsumtif)	F	IDR/Valas	5%/bulan X angsuran tertunggak
2	Penalty Pelunasan Dipercepat (Selain UKM-KUK):			
	- Kredit Produktif - <i>Revolving</i>	F	IDR/Valas	2% dari <i>plafond</i>
	- Kredit Produktif - <i>Non Revolving</i>	F	IDR/Valas	2% dari jumlah pelunasan
	- Kredit Konsumtif	F	IDR/Valas	2% dari jumlah pelunasan
3	Penalty Pelunasan Dipercepat UKM-KUK	F	IDR	5 kali angsuran

Note : • F (*Financing*)

Minimal nilai/jumlah pelunasan sebagian kredit konsumtif adalah 5 (lima) kali nilai angsuran.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021)3904146 Fax. : (021)31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 129/DSN-MUI/VII/2019

Tentang

**BIAYA RIIL SEBAGAI TA'WIDH AKIBAT WANPRESTASI
(AT-TAKALIF AL-FI'LIYYAH AN-NASYI'AH 'AN AN-NUKUL)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang

- a. bahwa DSN-MUI telah menetapkan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) yang menyatakan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) dikenakan kepada nasabah atas kerugian riil yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
- b. bahwa diantara kerugian riil yang dialami LKS adalah biaya-biaya riil yang timbul karena nasabah wanprestasi;
- c. bahwa biaya riil sebagaimana dimaksud pada huruf b, belum diatur mengenai ketentuan dan batasannya (*al-dhawabith wa al-hudud*);
- d. berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka disusun fatwa tentang Biaya Riil sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi untuk dijadikan sebagai pedoman.

Mengingat

1. Firman Allah SWT:

- a. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

- b. Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

- c. Q.S. al-Baqarah (2): 194:

... فَمَنْ عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“...maka, barangsiapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan

kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

d. Q.S. al-Baqarah (2): 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

e. Q.S. al-Baqarah (2): 279-280:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَمُونَ؛ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

f. Q.S. An-Nahl (16): 128:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

b. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari Amr bin Auf r.a.:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ
عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

c. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, al-Tirmidzi dari Abu Hurairah dan

Ibn Umar, al-Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan al-Darami dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْعَيِّ ظَلَمٌ ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ...”

- d. Hadis Nabi riwayat al-Nasa'i dari Syarid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syarid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syarid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syarid bin Suwaid:

لِيُؤَاخِذَ بِمَجْلَلِ عِرْضِهِ وَعُقُوبَتِهِ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

3. Kaidah fikih:

١. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

٢. الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Bahaya (beban berat/kerugian) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang *dhaman* atau *ta'widh*, antara lain:

- a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz IV, hlm 342, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan:

أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ أَرَادَ عَرِيْمَهُ مَنَعَهُ نَظَرْنَا: فَإِنْ كَانَ مَجْلَلُ الدَّيْنِ قَبْلَ مَجْلَلِ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ إِلَى الْحَجِّ لَا يَقُومُ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَدَيْنُهُ يَجِلُّ فِي الْمُحَرَّمِ أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ، فَلَهُ مَنَعُهُ مِنَ السَّفَرِ، لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عِنْدَ مَجْلَلِهِ؛ فَإِنْ أَقَامَ ضَمِينًا أَوْ دَفَعَ رَهْنًا يَبْقَى بِالَّذِينَ عِنْدَ الْمَجْلَلِ، فَلَهُ السَّفَرُ، لِأَنَّ الضَّرَرَ يُزَالُ بِذَلِكَ

“Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-- maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur)

akan menderita kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (gadai) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.”

- b. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 1998:

التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطَأِ (٨٧)
 الْأَصْلُ الْعَامُّ فِي الضَّمَانِ أَوْ التَّعْوِضِ: هُوَ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَيْنًا، كِإِصْلَاحِ الْحَائِطِ ...
 أَوْ جَبْرِ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتَهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ كِإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ
 صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعْوِضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ النَّفْدِيُّ (٩٤)
 وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْحَسَارَةُ الْمُتَنْظِرَةُ غَيْرَ الْمُؤَكَّدَةِ (أَيِ الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوْ الْأَضْرَارُ
 الْأَدْبِيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ الْفَقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِضِ
 هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ الْمُحَقَّقُ فِعْلًا وَالْمُنْقَوْمُ شَرْعًا (٩٦)

“Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan” (h. 87).

“Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: (a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding... (b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang” (h. 93).

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya.” (h. 96).

- c. Pendapat ‘Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996:

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرَرِ الْحَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأَخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ
 الضَّرَرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (١١٥)

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”

- d. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

الضَّرُّ يُزَالُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا إِزَالَهَ إِلَّا بِالتَّعْوِضِ، وَمُعَاقِبَةُ الْمَدِينِ الْمُمَاطِلِ لَا تُفِيدُ الدَّائِنَ الْمَضْرُورَ. تَأْخِيرُ أَداءِ الْحَقِّ يُشْبِهُ الْعَصَبَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ حُكْمَهُ، وَهُوَ أَنَّ الْعَاصِبَ يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْمَعْصُوبِ مُدَّةَ الْعَصَبِ عِنْدَ الْجُمُهورِ، إِلَى جَنْبِ ضَمَانِهِ قِيَمَةَ الْمَعْصُوبِ لَوْ هَلَكَ (١٦-١٥).

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang dighashab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

- e. Standar Syariah AAOIFI No.8 tentang *Murabahah lil Amr Bisyyira*, 2/4, h.96:

يَحِقُّ لِلْمُؤَسَّسَةِ الْحُصُولَ عَلَى التَّعْوِضِ عَنِ الضَّرْرِ الْفَعْلِيِّ النَّاشِئِ عَنِ نُكُؤْلِ الْعَمِيلِ فِي حَالِ الْوَعْدِ الْمُلْزِمِ، وَذَلِكَ بِتَحْمُلِ الْعَمِيلِ الْفَرْقَ الْحَاصِلَ بَيْنَ ثَمَنِ السَّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ لِلغَيْرِ وَبَيْنَ ثَمَنِ الْأَصْلِيِّ الْمَدْفُوعِ مِنَ الْمُؤَسَّسَةِ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ .

“LKS berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian riil (*ad-dharar al-fi'liy*) yang disebabkan wanprestasi nasabah dalam hal janji yang mengikat dengan cara nasabah harus menanggung perbedaan antara harga barang yang dijual ke pihak lain dan harga asli yang dibayarkan oleh LKS kepada penjual pertama.”

- f. Standar Syariah AAOIFI No.8 tentang *Murabahah lil Amr Bisyyira*, h.106:

مُسْتَنْدٌ اسْتِحْقَاقِ الْمُؤَسَّسَةِ التَّعْوِضَ فِي حَالِ نُكُؤْلِ الْعَمِيلِ عَنِ الْوَعْدِ الْمُلْزِمِ مِنْهُ بِشِرَاءِ السَّلْعَةِ هُوَ أَنَّ مَا قَدْ يَلْحَقُ مِنْ ضَرَرٍ بِالْمُؤَسَّسَةِ قَدْ تَسَبَّبَ بِهِ الْعَمِيلُ وَذَلِكَ بِإِدْخَالِهِ الْمُؤَسَّسَةَ فِي أَمْرٍ لَمْ تَكُنْ لَتَدْخُلَ فِيهِ لَوْلَا الْوَعْدُ. وَقَدْ صَدَرَ بِشَأْنِهِ قَرَارٌ يَجْمَعُ الْفِقْهَ الْإِسْلَامِيَّ الدَّوْلِيَّ ..

“Alasan LKS berhak mendapatkan ganti rugi dalam hal nasabah melakukan wanprestasi terhadap janji (yang mengikat) untuk membeli barang adalah adanya kerugian LKS yang disebabkan oleh nasabah tersebut. Hal demikian, karena nasabah telah mendorong LKS untuk melakukan suatu kegiatan yang sebenarnya

tidak akan dilakukan andai tidak janji dari nasabah. Dalam konteks yang sama, Lembaga Fikih Islam International di Jeddah telah mengeluarkan keputusan ini.”

2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI yang terkait:
 - a. Keputusan DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi *Musyarakah Muntanaqishah* dalam Produk Pembiayaan;
 - b. Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);
 - c. Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card;
 - d. Fatwa DSN-MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah;
 - e. Fatwa DSN-MUI No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - f. Fatwa DSN-MUI No: 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah*;
3. Surat dari PT Bank Syariah Mandiri No: 19/736-3/DIR-PPG tertanggal 28 November 2017 perihal Permohonan Penerbitan Fatwa terkait Biaya Restrukturisasi dan Project Financing Syariah (*Margin During Construction*);
4. Surat dari Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia No. 0816/DSAS/IAI/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019 perihal Tanggapan Draft Fatwa Pedoman Penentuan Biaya Riil Berdasarkan Prinsip Syariah;
5. Rapat Konsinyering Bidang Perbankan Badan Pelaksana Harian DSN-MUI tanggal 26-28 Juli 2018 di Tangerang;
6. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG BIAYA RIIL SEBAGAI TA'WIDH AKIBAT WANPRESTASI (AT-TAKALIF AL-FI'LIYYAH AN-NASYI'AH 'AN AN-NUKUL)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. *Ta'widh* (Ganti Rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan karena melakukan wanprestasi.

2. Biaya riil adalah biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi.
3. Wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*) yang dapat berupa:
 - a. tidak membayar kewajiban sama sekali;
 - b. membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati;
 - c. membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati;
 - d. membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati;
 - e. meliputi antara lain tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-dain*), ujah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak LKS maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa'd*) pembelian barang.

Kedua

: Ketentuan Biaya Riil

1. Biaya riil yang boleh dikenakan oleh LKS kepada nasabah harus memenuhi kriteria berikut:
 - a. dapat ditelusuri (*trace-ability*) atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajaran, dan kelaziman dalam proses bisnis (*al-urf ash-shahih*);
 - b. terkait langsung dengan biaya penagihan dan kerugian akibat pembatalan yang bersifat variabel yang telah terjadi (*incurred direct variable cost*); dan
 - c. jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kepatutan, kewajaran, dan kelaziman (*Arm's Length Principle/ALP*).
2. Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan;
3. Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, antara lain dapat meliputi:
 - a. Biaya komunikasi;
 - b. Biaya surat menyurat;
 - c. Biaya perjalanan;
 - d. Biaya jasa konsultasi hukum;
 - e. Biaya jasa notariat;
 - f. Biaya perpajakan; dan
 - g. Biaya lembur dan kerja ekstra.

4. Dalam hal penagihan akibat wanprestasi dilakukan dengan menggabungkan antara angka 2 dan 3, maka berlaku ketentuan dan batasan biaya riil yang terdapat pada angka 2 dan 3 tersebut.

Ketiga**: Ketentuan Ta'widh**

1. Ta'widh hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi;
2. Jenis-jenis biaya riil pada ketentuan tentang biaya riil (ketentuan kedua angka 3) harus disepakati oleh para pihak dalam akad;
3. Besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus;
4. Dana ta'widh yang diterima LKS dapat diakui sebagai kompensasi atas biaya riil yang sudah dikeluarkan (*replacement cost*); dan tidak boleh mengambil kelebihan dari ganti rugi (*ta'widh*) yang dibebankan;
5. Biaya riil harus dapat dinilai secara nominal.

Keempat**: Ketentuan Penutup**

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. melalui musyawarah mufakat,
 - b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Syawwal 1440 H
03 Juli 2019 M**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,


DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 /POJK.02/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4/POJK.04/2014 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan implikasi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID- 19) yang berdampak pada sistem keuangan, perlu dilakukan upaya untuk melakukan kebijakan industri jasa keuangan;
 - b. bahwa implikasi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID- 19) telah berdampak pada sistem keuangan yang telah mengakibatkan menurunnya produktivitas dari para pelaku industri jasa keuangan sehingga pada akhirnya akan mengurangi kemampuan pelaku industri jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban membayar sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga;
 - c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan belum mengatur mekanisme penundaan penagihan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga sehingga perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor

242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.04/2014 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6273) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3), maka OJK memberikan surat teguran pertama untuk segera melunasi Sanksi Administratif Berupa Denda beserta Bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana

dimaksud dalam surat penetapan pengenaan sanksi atau surat tanggapan atas permohonan keberatan.

- (2) Jumlah Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan oleh OJK dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan oleh OJK dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda beserta Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK memberikan surat teguran kedua kepada Setiap Orang yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda untuk segera melunasi denda beserta Bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan yang terjadi di luar pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), Otoritas Jasa keuangan dapat menetapkan penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Jangka waktu penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal II

- (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan Bunga karena terjadinya pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) berlaku untuk pengenaan sanksi yang ditetapkan sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 140

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 /POJK.02/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4/POJK.04/2014 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) secara nyata telah mengakibatkan menurunnya produktivitas dari para pelaku industri jasa keuangan yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan pelaku industri jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kebijakan untuk memberikan relaksasi kepada para pelaku industri jasa keuangan atas keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga dalam keadaan tertentu darurat bencana akibat penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, berupa penundaan penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga, melalui penundaan penetapan surat teguran pertama dan surat teguran kedua serta menunda pengenaan Bunga atas keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda merupakan salah satu alternatif kebijakan yang harus ditempuh Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal di atas, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu untuk melakukan perubahan Ketiga atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “per bulan” pada ayat ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat Sanksi Administratif Berupa Denda ditetapkan atau 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkannya surat tanggapan atas permohonan keberatan oleh OJK.

Jumlah hari keterlambatan kurang dari 30 (tiga puluh) hari dihitung 1 (satu) bulan keterlambatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menjaga stabilitas sistem keuangan di luar pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*” pada ayat ini adalah upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi dimana sistem keuangan gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan seperti depresiasi nilai tukar yang sangat tinggi dalam waktu yang cepat, turunnya pertumbuhan ekonomi secara sangat signifikan, dan/atau melonjaknya *non-performing loan* secara signifikan di industri jasa keuangan

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara kepada karyawan Bank Mega Cabang Parepare

1. Bagaimana mekanisme permohonan kredit pada Bank Mega Cabang Parepare?
2. Apa yang menjadi persyaratan dalam pengambilan kredit pada Bank Mega ?
3. Bagaimana mekanisme analisis kelayakan pemberian fasilitas kredit kepada calon debitur pada Bank Mega Cabang ?
4. Bagaimana mekanisme persetujuan realisasi kredit pada Bank Mega Cabang Parepare ?
5. Apakah yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada Bank Mega Cabang Parepare ?
6. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Bank Mega Cabang Parepare ?
7. Kapan suatu fasilitas kredit pada Bank Mega Cabang Parepare dikatakan kredit bermasalah ?
8. Bagaimana cara mengidentifikasi awal (meminimalisir) kredit bermasalah pada Bank Mega Cabang Parepare ?
9. Bagaimana cara penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Mega Cabang Parepare ?
10. Bagaimana mekanisme penetapan denda kredit pada bank Mega Cabang Parepare ?
11. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan debitur terkena denda ?
12. Berapakah besaran penetapan denda kredit keterlambatan pembayaran angsuran yang dikenakan kepada debitur yang melewati tanggal jatuh tempo pembayarannya pada Bank Mega Cabang Parepare ?
13. berapakah hari keterlambatan pembayaran angsuran setelah jatuh tempo angsuran dikenakan sanksi denda kredit keterlambatan pembayaran kepada debitur ?
14. bagaimana penanganan yang dilakukan pihak Bank Mega bagi debitur yang terkena denda ?

15. adakah kebijakan penghapusan denda bagi debitur ? (ya atau tidak)
16. bagaimanakah kreteria debitur yang dapat dihapuskan dendanya ?
17. adakah manfaat penetapan denda kredit kepada debitur yang terlambat membayaran angsurannya bagi pihak Bank Mega Cabang Parepare ?



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara kepada debitur Bank Mega Cabang Parepare

1. Sudah berapa lama anda menjadi debitur di Bank Mega Cabang Parepare ?
2. Apa jenis fasilitas kredit anda di Bank Mega Cabang Parepare ?
3. Berapa besar plafon pinjaman anda di Bank Mega ?
4. persyaratan apa yang anda siapakan ketika ingin bermohon kredit di Bank Mega ?
5. keuntungan apakah yang anda terima selama anda menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mega Cabang parepare ?
6. apakah anda pernah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran di Bank Mega ? (iya atau tidak)
jika iya. Apa alasan anda mengalami keterlambatan pembayaran angsuran ?
7. apakah anda mengetahui adanya penetapan denda kredit bagi debitur yang terlambat membayar angsuran setiap bulannya ?
8. apakah anda mengetahui besaran penetapan denda kredit bagi debitur yang terlambat membayar angsurannya ?
9. apakah penetapan denda ini termuat dalam perjanjian kredit (PK) yang anda tanda tangani dan juga ditandatangani oleh pihak Bank Mega Cabang Parepare di depan Notaris ?
10. bagaimana cara anda menyelesaikan denda terhadap Bank Mega ?
11. adakah manfaat (masalah) yang anda dapatkan dari penetapan denda kredit tersebut ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Agama :

Pekerjaan/Jabatan :

Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail

Nim : 2020203860102012

Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul “Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare”.

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, April 2022.

Dokumentasi wawancara dengan pihak Bank Mega Cabang Parepare





Dokumentasi wawancara dengan pihak debitur







SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RATNADATY SYARIEF
Alamat : JL. AOUS SALIM
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : BRANCH MANAGER
Selaku Pihak : BANK MEGA CABANG PAREPARE


Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 April 2022.


Ratnadaty Syarif

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rustyan Karto
Alamat : Jl. Bau Massepe No 451
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta / Operation Manager
Selaku Pihak : PT. Bank Mega

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 April 2022.


Rustyan Karto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Rezky Prayoga
Alamat : Kamp. Nugroha Permota Residence
Blak D 3 Kota Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Operation Supervisor
Selaku Pihak : PT. Bank Mega

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 April 2022.


M. Rezky Prayoga

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARMAN
Alamat : DESA KUPA, KAB. BARISU
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : KARY. BANK MEGA
Selaku Pihak : PT. BANK MEGA, Tbk

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 April 2022.


ARMAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAJAMUDDIN
Alamat : Jl. LAPANSIUNG . NO 15 .
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : COLLECTION
Selaku Pihak : BANK MEGA .

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 April 2022.


NAJAMUDDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIDH ARIYANTI
Alamat : JL. BTH PATUKRU IHHH Blok D/3
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : KARYAWAN SWASTA (CUSTOMER SERVICE)
PT BANK MEGA PAREPARE.
Selaku Pihak :

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 April 2022.


DIDH ARIYANTI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIDHA DWI YANTI
Alamat : LAWAWOI , SIDEHRENG RAPPANG
Agama : ISLAM .
Pekerjaan/Jabatan : BACK OFFICE
Selaku Pihak : PT. BANK MEGA KC. PAREPARE

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 April 2022.



RIDHA DWI YANTI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAITUDDIN
Alamat : JL. H-AGOSSALIM
Agama : ISMAIL
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
Selaku Pihak : DEBITOR

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 April 2022.


ZAITUDDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR ANNISYAH
Alamat : JL. MAHONI
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : KARYAWAN SWASTA
Selaku Pihak : DEBITUR

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 April 2022.


NUR ANNISYAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wutandari
Alamat : Jl. H. Agussalim -
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta -
Selaku Pihak : Debitur

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 April 2022.


Sri Wutandari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDY .D
Alamat : JL. PERINTIS. NO. 43
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : KARYAWAN SWASTA
Selaku Pihak : DEBITUR

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 April 2022.


DEDY .D

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITTI NAJMAH TAEBE
Alamat : JL. BEHNGIN. NO.25
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
Selaku Pihak : DEBITUR

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 April 2022.



SITTI NAJMAH TAEBE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. GHOZI AMIRULLAH
Alamat : JL. JEND. MUH - YUSUF
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : WIPASASTA
Selaku Pihak : DEBITUR

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 April 2022.


MUH. GHOZI AMIRULLAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAT HIDAYAT
Alamat : JL. BAU MASSEPE
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : KARYAWAN SWASTA
Selaku Pihak : DEBITUR

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 April 2022.



RAHMAT HIDAYAT

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HUSAIN
Alamat : JL. JEND. MUH. YUSUF
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : WIRUSAHA
Selaku Pihak : DEBITUR


Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 April 2022.

 7.
HUSAIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALFIANI
Alamat : JLM. LINTAS BRIMOB
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
Selaku Pihak : DEBITUR

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 April 2022.



ALFIANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MURPAHRUL
Alamat : Jl. Agus Salim
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
Selaku Pihak : DEBATUR

Menerangkan bahwa,

Nama : Ismail
Nim : 2020203860102012
Program studi : Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Tinjauan masalah terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang Parepare".

Demikian surat keterangan ini, saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 April 2022.


MURPAHRUL

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ismail anak ke 4 dari 5 bersaudara, dari pasangan suami istri, Dulung dan Nurmiati. Lahir di Maroangin pada tanggal 03 Maret 1987. Penulis tinggal di Kota Parepare bersama istri dan anak tersayang.

Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SD Negeri 78 Belalang Enrekang pada Tahun 1995 dan selesai pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Baraka Enrekang pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2004, melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Parepare pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) pada Tahun 2007 dan selesai pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan Strata 2 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2020-2022 dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E), penulis menyelesaikan pendidikan akademik dan mengajukan tugas akhir berupa tesis yang berjudul: Tinjauan *masalah* terhadap penetapan denda kredit pada Bank Mega Cabang.